



**ECONUSA**  
NATURE • CULTURE • CONSERVATION

# **PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT**

Pengelolaan Sasi di Kawasan Taman Nasional  
Teluk Cenderawasih: Studi Kasus Yende dan Menarbu





**Pengelolaan Perikanan Laut Berbasis Masyarakat:**

**Pengelolaan sasi di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih**

Studi Kasus: Yende dan Menarbu

©EcoNusa Foundation, IPB University, Universitas Papua, 2024.

Publikasi dan kolaborasi riset ini didukung oleh Walton Family Foundation (WFF).

**Penanggung Jawab:**

Bustar Maitar

**Penulis:**

Solihin, Akhmad, Sampari Saneraro Suruan, Mida Saragih, Putri Febriantika Permata Sari

**Tata Letak:**

Puti Andini Setyaningsih

Rievki Pramuda

**Untuk Mengutip:**

Solihin, Sampari Saneraro Suruan, Mida Saragih, Putri Febriantika Permata Sari.

“Pengelolaan Perikanan Laut Berbasis Masyarakat: Pengelolaan *Sasi* di Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (Studi Kasus: Yende dan Menarbu)”.

2024 EcoNusa, Universitas Papua, IPB University. Bogor: IPB Press.

**Publikasi ini tidak untuk diperjualbelikan.**

**Substansi publikasi dapat dikutip dengan menyertakan keterangan.**

**EcoNusa Foundation:**

Jl. Maluku No. 35, RT.6/RW.5, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
DKI Jakarta 10350 (Jakarta Office)

**IPB University:**

Jl. Raya Darmaga Kampus IPB, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680

**Universitas Papua:**

Jl. Gn. Salju, Amban, Kec. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98314

# DAFTAR ISI

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                                             | <b>5</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                                            | <b>5</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM</b>                                             | <b>6</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                           | <b>8</b>  |
| <b>PROLOG</b>                                                                   | <b>10</b> |
| <b>I. Taman Nasional Teluk Cenderawasih: Surga bagi Flora dan Fauna</b>         | <b>21</b> |
| Taman Nasional dalam Bentuk Kawasan Konservasi                                  |           |
| Mengenal Taman Nasional Cenderawasih                                            |           |
| <b>II. Regulasi Pengelolaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pengakuan Hukum</b>     | <b>38</b> |
| Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan                             |           |
| Pengelolaan Zona Perikanan Tradisional Di Kampung Menarbu                       |           |
| Pengelolaan Zona Perikanan Tradisional Di Kampung Yende                         |           |
| Pelibatan <i>Stakeholders</i> : Upaya pembagian peran pemerintah dan Masyarakat |           |
| Urgensi Kolaborasi dalam Pengelolaan Sumber Daya                                |           |
| <b>EPILOG</b>                                                                   | <b>90</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                           | <b>94</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Perbandingan Definisi Kawasan Konservasi KLHK dan KKP                                                                                                      | 27 |
| Tabel 2. Regulasi terkait Pengakuan Peran Masyarakat Lokal                                                                                                          | 51 |
| Tabel 3. Daftar <i>Stakeholders</i> dan Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Perikanan Laut di Kampung Menarbu dan Kampung Yende | 77 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Pengelompokan Kawasan Konservasi Berdasarkan Aturan Perundang-undangan                                                                               | 21 |
| Gambar 2. Peta Lokasi Kampung Menarbu dan Yende, Teluk Wondama                                                                                                 | 56 |
| Gambar 3. Peta Zona Inti ( <i>Sasi</i> Permanen), Zona pemanfaatan Terbatas ( <i>Sasi</i> Buka Tutup) dan Zona Pemanfaatan Umum di Kampung Menarbu             | 58 |
| Gambar 4. Papan Informasi <i>Sasi</i> terhadap Sumber daya Perikanan Laut, Satwa Hutan, dan Jenis-jenis Alat Tangkap yang Merusak Ekosistem di Kampung Menarbu | 63 |
| Gambar 5. Pemetaan Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Kampung Menarbu dan Yende                                         | 80 |
| Gambar 6. Penyederhanaan Prinsip Manajemen Konservasi secara Kolaboratif (Soekmadi 2002)                                                                       | 85 |
| Gambar 7. Model <i>Co-management</i>                                                                                                                           | 87 |

# DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| BUMKAM  | : Badan Usaha Milik Kampung                                      |
| CPUE    | : <i>Catch Per Unit Effort</i>                                   |
| CSO     | : <i>Civil Society Organization</i>                              |
| CSR     | : <i>Corporate Social Responsibility</i>                         |
| DKP     | : Dinas Kelautan dan Perikanan                                   |
| EAFM    | : <i>Ecosystem Approach to Fisheries Management</i>              |
| GT      | : <i>Gross Ton</i>                                               |
| KLHK    | : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     |
| KKM     | : Kawasan Konservasi Maritim                                     |
| KKP     | : Kementerian Kelautan dan Perikanan                             |
| KKP3K   | : Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil    |
| LSM     | : Lembaga Swadaya Masyarakat                                     |
| MHA     | : Masyarakat Hukum Adat                                          |
| PWP3K   | : Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil              |
| RAPWP3K | : Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
| RPJP    | : Rencana Pembangunan Jangka Panjang                             |
| RSWP3K  | : Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil        |
| RZWP3K  | : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil           |
| TNTC    | : Taman Nasional Teluk Cenderawasih                              |
| UPT     | : Unit Pengelolaan Teknis                                        |





# KATA PENGANTAR

---

EcoNusa Foundation atau Yayasan Ekosistim Nusantara Berkelanjutan merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengangkat dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karenanya, EcoNusa mendukung pembangunan kapasitas masyarakat madani, bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan strategi-strategi yang relevan dan fasilitasi berbagai upaya untuk advokasi, kampanye, komunikasi, dan pelibatan pemangku kepentingan. EcoNusa mempromosikan dialog antar pemangku kepentingan untuk semakin mengedepankan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta untuk mengangkat keadilan, konservasi, dan transparansi.

Indonesia dikenal sebagai segitiga terumbu karang dunia dan memiliki keanekaragaman hayati (biodiversitas) yang sangat tinggi. Negara tropis ini menjadi rumah bagi lebih dari 3.000 spesies ikan dan 600 jenis terumbu karang. Namun sayangnya, kekayaan biodiversitas Indonesia harus mengalami tekanan dan ancaman akibat beragam aktivitas destruktif yang berpotensi merusak sumber daya alam.

Model pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seharusnya bersifat lestari dan berkelanjutan (*sustainable*). Model pengelolaan berkelanjutan dapat diadopsi dari bentuk kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat adat terutama di Papua dan Maluku berupa *Sasi*. Model pengelolaan *Sasi* menjadi upaya efektif dalam pelestarian sumber daya laut dan pesisir, serta berkontribusi dalam upaya konservasi. Tradisi sasi menjadi pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal dengan kesadaran bahwa alam sebagai “anugerah Tuhan” yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.

Oleh karena itu, dengan latar belakang urgensi pengelolaan perikanan laut berbasis masyarakat bagi keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir, EcoNusa Foundation mendukung pelaksanaan riset kolaboratif bersama Universitas Papua dan IPB University untuk mengangkat model pengelolaan berbasis masyarakat (*Sasi*) yang terbukti efektif. Melalui inisiatif ini, kami bermaksud mendorong transformasi model pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Hasil kajian ini diarahkan dapat mendorong kebijakan dan program pemerintah menuju tata kelola dan regulasi ke arah yang lebih partisipatif, berkelanjutan, relevan, dan inovatif.

**Bustar Maitar**

**EcoNusa Foundation**







# PROLOG

---

## Pengelolaan Perikanan Berbasis Kearifan Lokal: Suatu Pengantar

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan potensi sumber daya ikan yang melimpah. Namun, kekayaan sumber daya alam laut tersebut kini menghadapi persoalan serius, salah satunya penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*). Tekanan terhadap sumber daya ikan semakin tinggi akibat praktik penangkapan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan. Seperti, penggunaan alat tangkap yang merusak, penangkapan yang tidak sesuai ukuran, dan penangkapan yang mengabaikan musim reproduksi. Berbagai permasalahan ini tak hanya mengancam keberlanjutan stok ikan untuk generasi mendatang, akan tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan, yang pada ujungnya berdampak terhadap perekonomian masyarakat pesisir.

Secara historis penyebab utama ancaman penangkapan ikan berlebihan di Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang terpusat (sentralistik). Kebijakan yang dilakukan dari pemerintah untuk rakyat (*top-down*). Berbagai kebijakan yang dihadirkan pemerintah hanya berpusat pada eksploitasi sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara, sehingga kerap mengabaikan daya dukung ekosistem laut dan praktik tata kelola ruang pesisir dan laut yang berkelanjutan. Karakter pendekatan terpusat ini umumnya tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan pengetahuan lokal (kearifan lokal) untuk mengelola sumber daya. Akibat kebijakan tersebut, kelestarian sumber daya alam secara jangka panjang diabaikan hanya untuk mengejar capaian “pendapatan negara”. Sementara keberlanjutan stok ikan dan capaian jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat pesisir tak lagi jadi pertimbangan. Hal itu pada akhirnya menempatkan ekosistem laut dalam ancaman risiko tinggi, serta berdampak pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada penangkapan ikan harus menghadapi kerusakan lingkungan serta penurunan hasil tangkapan.

Dalam kurun waktu 1966-1998, peran pemerintah sangat dominan pada hampir seluruh aspek kehidupan nasional, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Dalam rezim yang menganut model *command and control*, pemerintah menempatkan diri sebagai pemegang kendali dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor perikanan. Kendali pemerintah tak terbatas pada pengelolaan sumber daya perikanan saja, namun juga menyasar semua tatanan pengelolaan berbagai sektor perekonomian pada saat itu, yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan. Bahkan, pemerintah memainkan peran dominan di setiap tahapan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi seluruh aktivitas pengelolaan. Lewat sistem seperti itu, masyarakat pengguna sumber daya, terutama masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam pesisir dan laut, tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kecuali hanya menjadi penerima informasi atas kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Sistem terpusat tak bisa memenuhi kepentingan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, kecuali memicu berbagai persoalan. Salah satu dampak utama dari sistem ini adalah rusaknya ekosistem pesisir dan laut yang disebabkan oleh kebijakan dan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kondisi lokal (Satria *et al.* 2002). Adrianto *et al.* (2011) menambahkan bahwa pola pengelolaan perikanan yang intensif ini mengabaikan pentingnya peran masyarakat dalam menetapkan dan melaksanakan praktik pengelolaan perikanan berdasarkan kearifan dan kebutuhan lokal. Sementara intensitas intervensi pemerintah lambat laun meminggirkan berbagai upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang selama ini berakar pada masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan pun pada akhirnya semakin berkurang, dan hanya akan menciptakan sikap apatisisme masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Satria *et al.* (2002) menguraikan beberapa kelemahan mendasar pengelolaan yang berpusat pada pemerintah pusat. Pertama, peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering kali tidak bisa ditembus oleh masyarakat, sehingga sulit untuk ditegakkan secara efektif. Kebijakan yang diambil dari atas juga tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat, sehingga kurang mendapat dukungan dari masyarakat lokal. Kedua, tingginya biaya transaksi yang diperlukan untuk menerapkan dan memantau kebijakan-kebijakan ini memberikan beban yang signifikan kepada pemerintah dan pada akhirnya melemahkan penegakan hukum.

Berbagai kelemahan ini menunjukkan bahwa kebijakan terpusat cenderung mengabaikan peran penting masyarakat dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam berdasarkan pengetahuan dan praktik tradisional yang telah lama ada dan berhasil. Ketidakmampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan mereka sendiri sebenarnya dapat memperburuk kerusakan ekologi, karena pendekatan yang dipilih tidak mengatasi kondisi sosio-ekologis yang ada di lapangan. Apa yang diungkap Satria pada tahun 2002 juga diperkuat dalam jurnal yang terbit tahun 2009. Dia mengutip Berkes (1989) bahwa model pengelolaan terpusat mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: minimnya partisipasi masyarakat, tingginya biaya pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum menjadi kendala munculnya model pengelolaan berbasis masyarakat.

Pada penghujung tahun 1998, berkembanglah perhatian terhadap pengelolaan berbasis masyarakat. Hal ini seiring dengan hadirnya otonomi daerah dan desentralisasi kelautan. Kemudian para pegiat sosial kemasyarakatan berusaha membangkitkan kembali nilai-nilai lokal dalam mengelola sumber daya laut. Praktik pengelolaan ini tidak hanya diatur berdasarkan aturan adat saja, namun juga mencerminkan pemahaman mendalam terhadap siklus alam dan prinsip keberlanjutan. Misalnya, beberapa wilayah pesisir membatasi waktu penangkapan ikan tergantung pada musim pemijahan atau melarang penggunaan alat penangkapan ikan tertentu yang merusak ekosistem laut. Sistem ini terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang.



Model pengelolaan masyarakat semacam itu terbukti lebih efektif dan menawarkan banyak manfaat penting. Salah satu manfaat utamanya adalah terjaminnya sumber penghidupan masyarakat lokal. Masyarakat lokal tidak hanya mengandalkan pengembangan sumber daya secara intensif, namun juga menjaga kelestarian sumber daya untuk generasi mendatang. Model ini juga menjamin kesetaraan akses terhadap sumber daya pesisir dan laut, sehingga tidak tersedia posisi eksklusif oleh pihak tertentu karena seluruh anggota masyarakat mempunyai hak yang sama dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Selain itu, pengelolaan berbasis masyarakat juga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih menyeluruh dan efisien. Karena masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, perselisihan yang timbul mengenai hak akses, penggunaan atau pelanggaran aturan adat dapat diselesaikan melalui mekanisme tradisional yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Hal ini juga menjadikan pengelolaan sumber daya lebih berkelanjutan karena masyarakat lokal memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang siklus alam dan dinamika ekosistem setempat. Oleh karena itu, model pengelolaan masyarakat ini tidak hanya melindungi ekosistem pesisir dan laut, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir serta menjamin keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan konservasi.

Bentuk pengelolaan perikanan berdasarkan adat dan tradisi lokal di Indonesia adalah penerapan tradisi seperti *Sasi*, *Manee*, *Panglima Laot*, *Lubuk Larangan*, *Ombo* atau *Kaombo*. Tradisi *Sasi* yang dikenal di Maluku dan Papua, melibatkan penutupan sementara perairan untuk melindungi sumber daya laut dari penangkapan ikan yang berlebihan, sehingga memungkinkan ikan dan biota laut lainnya untuk beregenerasi secara alami. *Sasi* dengan demikian menjadi salah satu bentuk kearifan tradisional yang diungkapkan dalam sila adat yang menjunjung nilai-nilai lama untuk menjaga lingkungan.

*Sasi* berasal dari kata “sanksi” atau “saksi” dan mengacu pada larangan penggunaan sumber daya alam tertentu secara tidak sah dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat (Bailey dan Zerner, 1992). *Sasi* mempunyai aspek temporal dan aspek simbolik (atribut) yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem *Sasi*. Aturan *Sasi* telah ditemukan di berbagai desa di Maluku sejak abad ke-18. *Sasi* berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan sumber daya alam (Sofyaun 2013). Sementara tujuan dari peraturan *sasi* adalah untuk memastikan kegiatan penangkapan ikan di laut terjadi tepat waktu. *Sasi* merupakan bagian dari tradisi suatu masyarakat, termasuk larangan pemanfaatan hasil laut dan hasil hutan dalam jangka waktu tertentu, oleh karena itu mengandung norma dan aturan mengenai tingkah laku, adat istiadat, tingkah laku, tradisi, serta kaidah etika dan normatif (Patty Peyronie, 2003).

Sedangkan *Manee* merupakan teknik penangkapan ikan secara kolektif yang hanya dilakukan setahun sekali di Talaud, Sulawesi Utara, dan diiringi dengan serangkaian ritual adat yang mencerminkan keyakinan spiritual masyarakat setempat. Di Aceh, *Panglima Laot* merupakan sistem pengelolaan perikanan tradisional yang dipimpin oleh tokoh adat, yang berperan mengatur segala aktivitas penangkapan ikan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan, dan melindungi laut (Fang, 1993; Lao Customary Law Institute, 2005; Adli, 2006; Witanto, 2007). Selain itu, terdapat juga tradisi *lubuk*

larangan yang tersebar luas di Sumatera Barat, di mana pada badan air tertentu seperti sungai dan danau dilindungi oleh masyarakat untuk menjamin keseimbangan antara ekologi dan keberlanjutan sumber daya ikan (Yuliaty dan Priyatna 2014; Endryeni dan Amrullah 2018). Karena sungai mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat (Firdaus dan Sari 2010). Berdasarkan hal tersebut, masyarakat lokal dan lembaga adat telah mengembangkan kesepakatan yang melarang dan membatasi penangkapan ikan di sungai yang ditetapkan sebagai kawasan larangan penangkapan ikan untuk jangka waktu tertentu (Yunus 2020).

Di Sulawesi Tenggara, tradisi Ombo atau Kaombo diberlakukan penutupan sementara perairan, termasuk di sekitar terumbu karang, untuk melindungi ikan dan sumber daya laut lainnya dari penangkapan ikan yang berlebihan (Hasrianti *et al.* 2024). Semua tradisi tersebut mencerminkan bentuk kearifan lokal yang tidak hanya menjaga kelestarian sumber daya alam, namun juga memperkuat ikatan sosial budaya masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan.

Pengelolaan perikanan yang didasarkan pada adat dan kearifan lokal mengalami kemunduran selama masa pemerintahan Orde Baru karena kebijakan sentralisasi yang lebih memprioritaskan modernisasi dan pendekatan atas ke bawah dalam pengelolaan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal dengan baik. Sementara banyak tradisi dan praktik adat yang menjadi dasar dari pengelolaan perikanan berkelanjutan di berbagai daerah dikesampingkan oleh kebijakan tersebut. Namun seiring bergulirnya Era Reformasi yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan ke tingkat lebih rendah dan peningkatan penghargaan terhadap keragaman budaya serta hak-hak masyarakat adatnya, komunitas tradisional dan lokal mulai mengembangkan kembali cara-cara pengelolaan perikanan yang berbasis pada masyarakat. Terlihat di berbagai wilayah, berbagai tradisi lama kembali diperkenalkan karena keberhasilannya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber dayanya. Tradisi seperti sasi laut dan lubuk larangan kini mendapat tempat dalam strategi pengelolaan yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat lokal.

Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat semakin diperkuat dengan berkembangnya konsep pengelolaan bersama (kolaboratif) yang membagi peran dan tanggung jawab dalam perlindungan sumber daya perikanan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Konsep ini mengakui bahwa masyarakat lokal, dengan pengetahuan tradisional dan pengalaman langsung mereka, memainkan peranan penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Sementara itu, pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan, peraturan dan sumber daya teknis untuk memastikan pengelolaan yang lebih efektif. Kolaborasi ini memungkinkan diterapkannya pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, dengan pengambilan keputusan bisnis berdasarkan dialog dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan perikanan dengan demikian tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun menjadi tanggung jawab bersama yang menyertakan peran aktif masyarakat lokal untuk menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan sumber daya perikanan untuk generasi mendatang.



Pengelolaan bersama atau *co-management*, menggabungkan kekuatan dan kelemahan dari dua pendekatan utama pengelolaan perikanan: yakni pengelolaan pemerintah pusat dan pengelolaan berbasis masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat masing-masing model sekaligus meminimalkan kelemahannya. Di sisi lain, kendali pemerintah pusat biasanya mempunyai keuntungan dalam hal pengaturan yang lebih terstruktur, dukungan peraturan dan sumber daya di tingkat nasional. Namun pendekatan ini sering kali kurang fleksibel dan tidak selalu mempertimbangkan kondisi lokal tertentu.

Pengelolaan berbasis masyarakat, di sisi lain, mempunyai ciri pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dan kearifan tradisional yang terkait, namun mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang lebih luas. Pengelolaan bersama menggabungkan kekuatan kedua pendekatan ini dengan memadukan kebijakan pemerintah yang komprehensif dan terstruktur dengan pengetahuan dan praktik lokal dari masyarakat. Hasilnya adalah model pengelolaan perikanan yang lebih adaptif, partisipatif dan efektif yang memungkinkan pengelolaan sumber daya alam yang kompleks dikelola secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan pengelolaan perikanan yang terpusat sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dari segi biaya operasional dan keterbatasan sumber daya manusia. Pemerintah yang menggunakan model pengelolaan terpusat juga sering kali mengalami kesulitan hampir di semua sektor, terutama di daerah terpencil. Sementara keterbatasan anggaran dan staf lapangan menyulitkan pemantauan dan penegakan kebijakan di lapangan secara optimal. Tapi meski begitu, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat bukannya tanpa tantangan, khususnya terkait dengan hubungan kekuasaan eksternal yang dihadapi oleh masyarakat. Faktor-faktor seperti tekanan pasar, perubahan iklim, dan intervensi eksternal dapat mempengaruhi keberlanjutan praktik masyarakat tradisional. Tantangan eksternal ini sering kali memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan cara yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan, sehingga berdampak pada ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Permasalahan serupa juga terjadi dalam pengelolaan perikanan di taman nasional. Pengelolaan taman nasional yang sepenuhnya bergantung pada pemerintah kini menghadapi tantangan besar karena keterbatasan biaya dan sumber daya manusia. Hal ini kerap terjadi karena pemerintah mempunyai berbagai keterbatasan yang seringkali menghalangi mereka untuk mengawasi dan mengelola kawasan taman nasional yang luas dan kompleks secara maksimal. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan menjadi sangat penting.

Partisipasi masyarakat lokal tidak hanya dapat membantu mengatasi kendala operasional yang dihadapi pemerintah, namun juga berkontribusi terhadap pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan praktik tradisional. Melalui pemahaman dan kedekatannya dengan lingkungan sekitar, masyarakat lokal berperan penting dalam menjaga ekosistem perikanan dan berkontribusi terhadap kelangsungan fungsi taman nasional sebagai cagar alam.







Tujuan pengelolaan kawasan berbasis masyarakat adalah memastikan stok ikan tidak hanya untuk dikonsumsi saat ini, tapi juga cukup untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya. Pengelolaan kawasan juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial ekonomi, kemasyarakatan, dan kelembagaan. Tata kelola perikanan berkelanjutan tidak melarang penangkapan ikan untuk kebutuhan ekonomi/komersial. Namun dalam pengelolaan sumber daya perikanan harus bisa memastikan eksploitasi sesuai dengan daya dukung lingkungan perairan, sehingga generasi mendatang dapat terus memiliki sumber daya alam yang sama dengan yang ditangkap kapasitas pemulihan stok ikan generasi sekarang (Marawa 2006). Berdasarkan terminologi Bengen dalam Mallawa (2006), pengelolaan dikatakan berkelanjutan jika kegiatannya dapat mencapai tiga tujuan pembangunan: keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi.

Ostrom (1990) dalam Satria (2009) telah mencoba mengantarkan beberapa indikator kinerja institusi pengelolaan sumber daya. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Kejelasan batas wilayah**

Penetapan batas wilayah secara jelas sangat penting agar setiap orang dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengenali batas-batasnya. Batas wilayah yang dirumuskan dengan jelas akan menciptakan kesamaan pemahaman bagi seluruh pemangku kepentingan di kawasan yang dikelola, baik di darat maupun di laut. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, batas wilayah yang jelas memungkinkan pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku ekonomi memahami hak dan kewajiban masing-masing, termasuk mengurangi kemungkinan konflik, dan memfasilitasi penegakan hukum.

**b. Kesesuaian aturan dengan kondisi lokal**

Menyesuaikan peraturan dengan kondisi lokal sangat penting untuk mengembangkan tindakan penanggulangan yang efektif dan proaktif. Peraturan yang dikembangkan harus mempertimbangkan karakteristik unik dan kebutuhan masyarakat lokal untuk memastikan keberlanjutan sumber daya, melindungi perekonomian lokal, dan memperkuat sistem sosial. Ketika peraturan disesuaikan dengan konteks lokal, peraturan tersebut akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan partisipasi dalam pelaksanaannya. Berbagai peraturan ini juga harus dirancang agar mudah ditegakkan dan dipantau oleh pemerintah dan masyarakat lokal untuk meminimalkan pelanggaran dan memastikan bahwa upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.



**c. Aturan disusun dan dikelola oleh pengguna sumber daya**

Peraturan yang dibuat dan dikelola oleh masyarakat lokal memiliki keunggulan dalam hal relevansi dan keberlanjutan. Ketika masyarakat diberi kesempatan untuk membuat peraturan mereka sendiri, peraturan tersebut dapat didasarkan pada kombinasi pemikiran ilmiah, pengetahuan lokal, dan praktik kelembagaan yang telah lama ada. Dengan menggabungkan mekanisme kelembagaan lokal seperti asosiasi adat, desa nelayan, dan badan pengelolaan desa, peraturan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal. Memanfaatkan pengetahuan lokal, yang sering kali diperkaya oleh pengalaman dari generasi ke generasi, dapat memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosial. Sementara itu, pengintegrasian pertimbangan ilmiah memastikan pengambilan keputusan berdasarkan data dan mendukung kelestarian lingkungan. Keterlibatan institusi lokal juga bisa memperkuat legitimasi peraturan sehingga lebih dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat.

**d. Pelaksana pengawasan yang dihormati masyarakat**

Regulator yang diakui masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif. Pengawasan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan ketika masyarakat memiliki alat dan mekanisme pemantauannya sendiri, juga saat pelaku pengawasan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pemimpin yang dihormati biasanya adalah tokoh-tokoh lokal, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, dan individu yang memiliki integritas dan pemahaman mendalam terhadap konteks lokal. Mekanisme pemantauan berbasis masyarakat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengamankan sumber daya dan memantau pelanggaran. Alat pemantauan ini dapat mencakup pelaporan warga, patroli bersama, atau penggunaan teknologi sederhana untuk memantau aktivitas di wilayah laut atau darat. Ketika pemimpin dipercaya dan dihormati, masyarakat akan lebih cenderung mendukung upaya pengawasan dan mengikuti aturan yang disepakati. Selain itu, pengawas yang disahkan oleh masyarakat akan lebih mudah menegakkan aturan dan mendorong sanksi sosial atas pelanggaran, sehingga menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

**e. Berlakunya sanksi**

Hal ini menjadi indikator keberhasilan sebuah peraturan, karena penerapan sanksi memastikan adanya konsekuensi nyata atas pelanggaran. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi sosial, administratif, atau ekonomi, yang semuanya bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga ketertiban. Sanksi sosial yang menghukum atau mengecilkan pelanggar. Sanksi ini sering kali sangat efektif dalam komunitas yang erat dan saling bergantung di mana reputasi dan penerimaan sosial dihargai. Di sisi lain, sanksi administratif oleh badan yang berwenang dapat memberikan

sanksi atas pelanggaran berupa peringatan atau pembatasan hak akses (misalnya melarang penggunaan sumber daya untuk jangka waktu tertentu). Di sisi lain, sanksi ekonomi, seperti hilangnya peluang ekonomi atau hak untuk menggunakan sumber daya tertentu, menciptakan disinsentif yang kuat terhadap pelanggaran. Keberhasilan penerapan sanksi ini bergantung pada lembaga yang transparan dan adil serta kemauan masyarakat dan pemerintah untuk menegakkannya. Ketika sanksi ditegakkan secara konsisten, hal ini akan meningkatkan legitimasi peraturan yang ada, mencegah pelanggaran berulang, dan memperkuat efektivitas pengelolaan sumber daya.

**f. Mekanisme penyelesaian konflik**

Berdasar pada komunitas masyarakat dan berada di luar jalur formal, mekanisme penyelesaian konflik sangat penting untuk menjaga keselarasan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat menyelesaikan perselisihan dengan lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan nilai dan norma setempat. Mekanisme alternatif ini memungkinkan masyarakat lokal untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara mandiri dan damai, sehingga mengurangi ketergantungan pada lembaga formal yang tidak selalu responsif terhadap keadaan dan kebutuhan masyarakat. Mekanisme ini juga membantu menjaga kepercayaan dan kohesi sosial dalam masyarakat. Hal ini penting untuk pengelolaan sumber daya alam bersama.

**g. Kuatnya pengakuan dari pemerintah dan dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah**

Berdasar pada komunitas masyarakat dan berada di luar jalur formal, mekanisme penyelesaian konflik sangat penting untuk menjaga keselarasan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat menyelesaikan perselisihan dengan lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan nilai dan norma setempat. Mekanisme alternatif ini memungkinkan masyarakat lokal untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara mandiri dan damai, sehingga mengurangi ketergantungan pada lembaga formal yang tidak selalu responsif terhadap keadaan dan kebutuhan masyarakat. Mekanisme ini juga membantu menjaga kepercayaan dan kohesi sosial dalam masyarakat. Hal ini penting untuk pengelolaan sumber daya alam bersama.



#### **h. Adanya ikatan atau jaringan dengan lembaga luar**

Jaringan eksternal meliputi jaringan antar komunitas (*bridging social capital*) dan jaringan dengan komunitas luar seperti perguruan tinggi, LSM, dan pihak swasta (*networking social capital*). Kedua jenis jaringan ini memainkan peran penting dalam memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya, membangun ketahanan, dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Jaringan antar komunitas mengacu pada hubungan dan interaksi antara komunitas yang berbeda secara geografis dan budaya. Menghubungkan modal sosial juga memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik mengenai pengelolaan sumber daya alam dan isu-isu sosial. Sedangkan jejaring (*networking*) dengan aktor di luar masyarakat menyangkut hubungan antara masyarakat dengan aktor eksternal seperti perguruan tinggi, LSM, dan swasta. Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan dalam bentuk penelitian ilmiah, teknologi, dan pelatihan yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya. LSM sering kali terlibat dalam advokasi, pendidikan, dan dukungan masyarakat untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu, sektor swasta dapat berperan dalam memberikan dukungan finansial dan peluang kerja sama ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat lokal, seperti pengembangan industri lokal yang ramah lingkungan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat sangat dapat diandalkan. Hal ini karena telah terbukti memberikan berbagai manfaat melalui penghidupan yang aman, akses yang setara terhadap sumber daya, mekanisme penyelesaian konflik dan fokus pada keberlanjutan (Berkes dalam Satria 2009). Hal ini didukung oleh pernyataan Pamaric dalam Kordi *et al.* (2015), masyarakat tradisional pada umumnya sangat paham lingkungan mereka, karena berasal dari berbagai ekosistem di Indonesia yang telah lama hidup harmonis dengan alam sejak lama, dan mengetahui cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

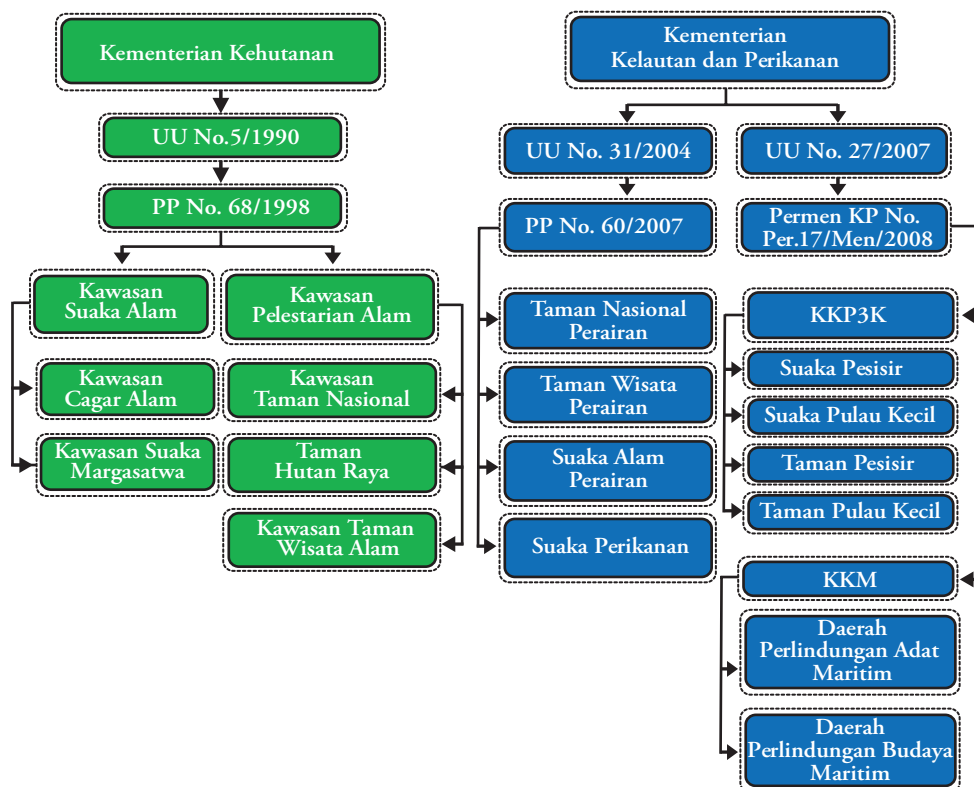


# I. Taman Nasional Teluk Cenderawasih: Surga bagi Flora dan Fauna

## Taman Nasional dalam Bentuk Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi berada dalam ranah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kehutanan memiliki landasan hukum melalui UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki landasan hukum melalui UU No. 31 Tahun 2004 yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diturunkan dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Secara diagram, pengelompokkan kawasan konservasi tersebut disajikan pada Gambar 1 berikut ini :

**Gambar 1. Pengelompokkan Kawasan Konservasi Berdasarkan Aturan Perundang-undangan**





Bentuk kawasan konservasi dalam pengelolaan Kementerian Kehutanan, yaitu:

**a. Kejelasan batas wilayah**

1. Kawasan Suaka Alam, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

a) Kawasan Cagar Alam, yaitu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami.

b) Kriteria :

- 1) mempunyai keanekaragaman tertentu jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem;
- 2) mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya; mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- 3) mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;
- 4) mempunyai ciri khas potensi, dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- 5) mempunyai komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah

c) Kawasan Suaka Margasatwa, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya

Kriteria:

- 1) merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- 2) memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- 3) merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan/atau dikhawatirkan akan punah;
- 4) merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
- 5) mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

2. Kawasan Pelestarian Alam, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawet keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem.

a) Kawasan Taman Nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi

Kriteria:

- 1) Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- 2) Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
- 3) Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- 4) Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
- 5) Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

b) Kawasan Taman Hutan Raya, Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Kriteria:

- 1) merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau pun kawasan ekosistemnya sudah bubar;
- 2) memiliki keindahan alam dan atau gejala alam;
- 3) mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembanguana koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis asli dan atau bukan asli.

- c) Kawasan Taman Wisata Alam, kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Kriteria:

- 1) mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
- 2) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- 3) kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.







Bentuk konservasi kawasan perairan dalam kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 yang diturunkan dalam PP No. 60 Tahun 2007, yaitu:

1. **Taman Nasional Perairan**, yaitu kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.

Kriteria:

- 1) memiliki keanekaragaman hayati perairan yang alami dan dapat menunjang kelestarian plasma nutfah, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata perairan, nilai budaya lokal dan perikanan berkelanjutan;
- 2) memiliki beberapa tipe ekosistem alami di perairan;
- 3) memiliki sumber daya hayati perairan yang khas, unik, langka, endemik, memiliki fenomena/gejala alam dan/atau budaya yang unik;
- 4) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien;
- 5) memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;
- 6) secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara;
- 7) berada di wilayah lintas provinsi;
- 8) mencakup habitat yang menjadi ruaya jenis ikan tertentu;
- 9) potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah regional.

2. **Taman Wisata Perairan**, yaitu kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

Kriteria:

- 1) memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau keunikan budaya lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
- 2) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien; dan/atau;
- 3) kondisi lingkungan di sekitar kawasan mendukung upaya pengembangan ekowisata serta dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

3. **Suaka Alam Perairan**, yaitu kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.

Kriteria:

- 1) memiliki satu atau lebih jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian, agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;

- 2) memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem yang unik dan/atau yang masih alami; dan/atau
- 3) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif.

**4. Suaka Perikanan**, yaitu kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Kriteria:

- 1) tempat hidup dan berkembang biak satu atau lebih jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- 2) memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau
- 3) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami sebagai habitat ikan serta dapat dikelola secara efektif.

Berdasarkan kriteria dan definisi di atas, maka Suaka Alam Perairan dan Suaka Perikanan identik dengan Kawasan Suaka Alam yang terdiri atas Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa. Sementara Taman Nasional Perairan dan Taman Wisata Perairan identik dengan Kawasan Pelestarian Alam yang terdiri atas Kawasan Taman Nasional, Kawasan Taman Hutan Raya, dan Kawasan Taman Wisata Alam.

**Tabel 1. Perbandingan Definisi Kawasan Konservasi KLHK dan KKP**

| KLHK                                                                                                                                                                                                                  | KKP                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami. | Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. |
| Kawasan Suaka Marga adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.            | Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi | Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Selain ketentuan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dituangkan dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut Pasal 4 ayat (1) Permen KP No. Per.17/Men/2008, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari:

### **1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), terdiri atas:**

#### **1) Suaka Pesisir**

Kriteria :

- a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
- b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami;
- c. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumber daya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.

#### **2) Suaka Pulau Kecil**

Kriteria:

- a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
- b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami;

- c. mempunyai luas wilayah pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumber daya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan
- d. mempunyai kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.

### 3) **Taman Pesisir**

Kriteria:

- a. merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
- b. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.

### 4) **Taman Pulau Kecil**

Kriteria:

- a. merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
- b. mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan di sekitarnya yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan; dan
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.

### 5) **Kawasan Konservasi Maritim (KKM)**, adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdiri atas:

- 1. **Daerah perlindungan adat maritim**, adalah daerah perlindungan adat maritim adalah daerah yang dilindungi dimana masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan/atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Kriteria :

- a. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku;
- b. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan;
- c. tidak bertentangan dengan hukum nasional.

2. **Daerah perlindungan budaya maritim**, adalah lokasi yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.

Kriteria :

- a. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;  
situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu
- b. pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional, dan;
- c. tempat ritual keagamaan atau adat.

3. **Kawasan Konservasi Perairan (KKP)**

Permen KP No. Per.17/Men/2008 tidak mencakup pengaturan mengenai Kawasan Konservasi Perairan karena hal tersebut sudah diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2007 yang khusus mengatur Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Oleh karena itu, ruang lingkup dari Permen KP No. Per.17/Men/2008 terbatas pada pengaturan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) serta Kawasan Konservasi Maritim (KKM). Hal ini memastikan bahwa regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil dapat diatur secara khusus tanpa tumpang tindih dengan peraturan yang mengatur kawasan konservasi perairan secara umum. Dengan demikian, fokus dari Permen KP ini adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan yang lebih spesifik bagi KKP3K dan KKM guna menjaga kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, sambil tetap selaras dengan kebijakan konservasi yang lebih luas seperti yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2007.



#### **4. Sempadan Pantai**

Sempadan pantai tidak diatur dalam Permen KP No. Per.17/Men/2008, karena regulasi terkait sempadan pantai telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih khusus mengatur tata ruang dan perlindungan kawasan pesisir. Permen KP No. Per.17/Men/2008 lebih fokus pada pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) serta Kawasan Konservasi Maritim (KKM), sementara ketentuan mengenai sempadan pantai, termasuk pengaturan jarak minimal dari garis pantai serta tata ruang di sekitarnya, berada di bawah regulasi yang berbeda untuk memastikan konsistensi dalam perlindungan wilayah pesisir dan tata kelola ruang kawasan.



## Mengenal Taman Nasional Cendrawasih

Kawasan Teluk Cendrawasih ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 472/Kpts-II/1993 tanggal 2 September 1993. Kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang tinggi. Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang sebagian besar berbasis perairan adalah taman nasional laut terbesar di Indonesia. Taman Nasional Teluk Cenderawasih secara administratif terletak di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dan sebagian Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. TNTC membentang dari Kepulauan Ori di timur, Tanjung Kwatisore di selatan, dan utara melewati Pulau Rumberpon. Perairan Teluk Wondama merupakan salah satu perairan provinsi Tanah Papua yang sebagian besar masuk dalam wilayah TNTC.

Luas dan komposisi kawasan yang sebagian besar terdiri dari ekosistem laut menjadikan TNTC sebagai taman nasional laut terbesar di Indonesia, dengan keanekaragaman hayati pesisir dan laut tertinggi. Kawasan Teluk Cenderawasih merupakan teluk terluas di Indonesia yang terletak di kawasan semi tertutup antara Pulau Yapen dan Biak. Teluk Cendrawasih berbatasan dengan Samudera Pasifik dan mengalami atmosfer yang kompleks serta perubahan iklim samudera dengan dampak yang luas. Teluk Cendrawasih merupakan pertemuan lempeng tektonik Australia dengan lempeng Pasifik.

Teluk Cenderawasih merupakan rumah bagi fauna kecil dan fauna besar, mencakup wilayah migrasi dan sumber makanan bagi mamalia laut dan megafauna laut seperti Paus (*Whale*), Lumba-lumba (*Delphinidae*), Dugongs (*Dugong*), Pari (*Mobula*), Penyu (*Cheloniidae*), dan Hiu Paus/*Whale shark* (*Rhincodon Typus*) (Toha, *et al.*, 2018). Dugong tercatat di wilayah pesisir. Terdapat temuan lapangan keberadaan dugong di sepanjang *Bird Head Seascape*, termasuk Teluk Cendrawasih, Biak dan Pulau Padaido, Teluk Kwatisore, Sorong, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Fak-Fak dan Kaimana (Bawole dan Megawanto, 2017). Kekayaan biodiversitas hayati laut yang besar, khususnya spesies ikan karang dan terumbu karang menjadikan Teluk Cenderawasih bagian dari wilayah *coral triangle* sekaligus sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global pada perairan dangkal kawasan tropis (Allen 2008; Veron *et al.* 2009).

Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) merupakan rumah bagi masyarakat lokal dan pendatang yang telah lama tinggal di kawasan tersebut (Warsito dan Nurapriyanto, 2008; Rumengan, 2017). Masyarakat ini memiliki kedekatan dengan alam, khususnya hewan-hewan laut berukuran besar yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fenomena yang menjadi bagian dari kehidupan mereka adalah penampakan hiu paus. Hiu paus sering kali melintasi perairan Teluk Cendrawasih, dan terkadang berukuran jauh lebih besar daripada perahu nelayan. Kehadiran hiu paus yang bermigrasi melalui perairan teluk sudah menjadi pemandangan umum, menambah kekayaan alam dan keunikan ekosistem kawasan TNTC.



Sebagai taman nasional, TNTC mempunyai fungsi dan peran yang komprehensif dibandingkan jenis kawasan lindung lainnya. Semula kawasan Teluk Cenderawasih ditetapkan sebagai cagar alam laut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 58/Kpts-II tahun 1990. Selanjutnya keadaan kawasan berubah dengan ditetapkannya Teluk Cenderawasih sebagai taman nasional oleh Teluk Cenderawasih (TNTC) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 472/Kpts-II/1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8009/Kpts-II/ 2002.

Taman Nasional Teluk Cendrawasih merupakan cagar alam nasional yang ditetapkan sebagai taman dengan luas  $\pm 1.453.500$  ha, dimana 55.800 ha di antaranya meliputi wilayah 18 gugusan pulau-pulau kecil (Pattiselanno & Wanma, 2014). Secara biogeofisik, TNTC terdiri dari 89,8% perairan laut (1.305.300 ha), 5,5% terumbu karang (80.000 ha), 3,8% pulau (55.800 ha), dan 0,9% wilayah pesisir (12.400 ha). Secara geografis terletak pada koordinat  $134^{\circ} 06$  sd  $135^{\circ} 10$  Bujur Timur dan  $01^{\circ} 43$  sd  $03^{\circ} 22$  Lintang Selatan ([www.wondamakab.go.id](http://www.wondamakab.go.id)). Tapi pembangunan di Papua menunjukkan gambaran yang kontras, di mana masyarakat berbagi 'cara lama' dalam mengelola lahan dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dan 'cara baru' dalam penebangan, pertambangan dan perkebunan skala kecil. Perburuan dan penangkapan ikan ilegal juga terjadi. Hanya sebagian kecil, atau 20%, wilayah Tanah Papua yang dilindungi, sedangkan 80% sisanya dialokasikan untuk ekstraksi dan eksploitasi sumber daya kayu dan mineralnya. Dampak dari perubahan metode pembangunan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan disinilah pentingnya kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Sebagai cagar alam, Taman Nasional Teluk Cendrawasih telah dikelola oleh Balai Taman Nasional Kementerian Kehutanan sejak tahun 1989 (Bawole *et al.* 2011). Permasalahan terkait kawasan lindung antara lain terbatasnya kapasitas pengelolaan, kurangnya pemahaman dan dukungan dari berbagai instansi terkait, serta lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pengembangan tata kelola dan manajemen konflik yang mengintegrasikan beragam kepentingan. Terdapat rekomendasi penerapan tata kelola yang baik dalam praktik pengelolaan, pengelolaan adaptif dan kolaboratif untuk mengakomodasi beragam kepentingan (Nurrochmat 2005 a; Nurrochmat 2005 b; Bawole *et al.* 2015), pentingnya mempertimbangkan integrasi multidimensi dalam membangun kinerja manajemen yang baik (Marwa *et al.* 2010; Bawole *et al.* 2015)

Zonasi kawasan TNTC ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen KSDAE KLHK SK 418/KSDAE/SET/KSA.0/11/2017 tentang Zonasi Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Zonasi TNTC dibagi menjadi zona inti dengan luas  $\pm 3.993,62$  hektar, zona perlindungan laut dengan luas  $\pm 110.051,72$  hektar, zona hutan dengan luas  $\pm 23.077,36$  hektar, dan zona pemanfaatan dengan luas  $\pm 23.077,36$  hektar. seluas  $\pm 23.077,36$  hektar. Luasnya 1.081 hektar, kawasan tradisional 225.545,42 hektar, kawasan rekonstruksi 49,34 hektar, kawasan keagamaan, budaya, dan sejarah 260,58 hektar, serta kawasan khusus 9.345 hektar. TNTC seluas 5.042 ha di Desa Yauru memanfaatkan wilayah perairan

terbatas untuk spesies ikan yang secara tradisional tidak dilindungi (Direktorat Jenderal Statistik KSDAE, 2022). Konsep tata kelola menjadi tema kunci dalam berbagai forum konservasi, yang menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, organisasi non-pemerintah, swasta dan publik dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan lindung. Dalam konteks tata kelola ini, kawasan TNTC tunduk pada zonasi yang dikelola berdasarkan Rencana Pengelolaan 2018-2027 yang secara resmi ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 121/IV-KK/2009 (Bawole *et al.* 2015).

Pada dasarnya zonasi taman nasional melibatkan perencanaan tata ruang suatu zona tertentu yang kelayakan, potensi, karakteristik dan fungsinya diakui oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat adat. Kajian dari aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya diperhitungkan dalam pembangunan. Keputusan zonasi juga menjadi dasar berfungsinya taman nasional sebagai penyangga kehidupan, perlindungan berbagai jenis flora dan fauna serta ekosistemnya, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (TNTC RPJP 2018-2027). Dalam pengelolaan pemanfaatan ruang, wilayah zona tradisionalnya adalah perairan yang berjarak 4 mil dari laut setelah air surut (BB TNTC dan WWF, 2009).

Zona tradisional ditetapkan untuk pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang telah bergantung pada sumber daya alam selama beberapa generasi. Zona tradisional adalah suatu kawasan yang kriterianya memenuhi aspek zona pemanfaatan dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional secara turun-temurun (Toha *et al.* 2019). Perairan tradisional ini terbentang di sepanjang perairan Pulau Roswar, perairan selatan Anggrameos, daratan hingga 200 meter ke pedalaman Anggrameos, serta perairan antara Nusambier dan Kepulauan Rouw, seluas  $\pm$  216.016 hektar.

Kawasan konservasi TNTC meliputi sebagian Kepulauan Auri dari timur melalui Tanjung Kwatisore ke utara hingga Pulau Rumberpon di selatan. Perairan Teluk Wondama merupakan salah satu perairan provinsi Tanah Papua yang sebagian besar masuk dalam wilayah TNTC. Karena kawasan TNTC sangat luas, kaya akan keanekaragaman hayati, dan terkait langsung dengan aktivitas lokal, pengelolaan kawasan yang berkelanjutan memerlukan peran pemangku kepentingan. Upaya perlindungan sumber daya alam dan kondisi ekosistem ini penting untuk menjamin kelestarian flora, fauna dan komunitas yang bergantung pada TNCT.

Mengingat keberadaan *Sasi* di kawasan TNTC, timbul pertanyaan apakah struktur kepemilikan masyarakat laut berkontribusi terhadap perbaikan pengelolaan. Apakah ada dampak dari penangkapan ikan ilegal? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempertimbangkan temuan UNIPA yang ada. Mengingat adanya tradisi *sasi* di kawasan TNTC, timbul pertanyaan apakah struktur kepemilikan masyarakat laut berkontribusi terhadap perbaikan pengelolaan? Lalu apakah juga ada dampak dari penangkapan ikan ilegal? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempertimbangkan temuan UNIPA yang ada.

Sumber daya perikanan yang kaya di kawasan TNTC meliputi ikan kerapu, penyu, lamun, moluska, dan mamalia laut. Bawole et al (2015) menyatakan bahwa ikan kerapu merupakan sumber daya ikan terpenting bagi perikanan karang. Jenis ikan kerapu utama yang beredar di pasaran adalah *Plectorhinchus leopardus*, *P. maculatus* dan *P. Oligocanthus* (Bawole et al. 2015). Kerapu yang paling mahal adalah jenis *Plectropomus leopardus* karena ukurannya yang kecil dan jumlah yang banyak dibandingkan jenis lainnya (Mudjirahayu et al. 2017 dalam Wudianto, 2019).

Balitbangda Papua Barat (2020) melakukan pendataan lapangan potensi penangkapan ikan di perairan TNTC melalui peta survei pelagis dan keramba jaring apung untuk ikan demersal seperti ikan kerapu. Data mengenai panjang dan berat ikan dicatat. Data-data tersebut dianalisis menggunakan program FISAT dan analisis ELEFAN untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan, angka kematian, dan kelimpahan ikan yang menjadi tolak ukur pengelolaan perikanan berkelanjutan di kawasan TNTC Papua Barat. Pendataan ini menunjukkan bahwa potensi penangkapan ikan di perairan TNTC Teluk Wondama telah menopang perekonomian masyarakat setempat. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, terjadi penangkapan ikan yang berlebihan sehingga meningkatkan tekanan terhadap stok ikan.

Dalam upaya mengembangkan tata kelola kawasan lindung yang mempertimbangkan konteks masyarakat lokal, zona tradisional dianalisis dari perspektif tata kelola yang menekankan interaksi antara aturan tata kelola dan sistem sosial-ekologi. Pengelolaan kawasan secara tradisional diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan berkelanjutan yang lebih baik.







## II. Regulasi Pengelolaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pengakuan Hukum

### Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pengakuan terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan perikanan mendapat tempat yang signifikan dalam regulasi nasional, yang sejajar dengan pengakuan atas hukum adat dan kearifan lokal. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa pengelolaan perikanan, baik untuk penangkapan ikan maupun budidaya, harus memperhatikan dan mempertimbangkan hukum adat serta kearifan lokal. Undang-undang ini juga menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan tersebut. Lebih jauh lagi, dalam Pasal 67 disebutkan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu pengawasan perikanan, yang berarti keterlibatan aktif masyarakat lokal bukan hanya dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, tetapi juga dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan praktik pengelolaan perikanan.

Dengan adanya pengakuan ini, hukum adat dan kearifan lokal yang telah teruji selama berabad-abad tentu menjadi landasan penting bagi terciptanya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai ekosistem setempat mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya perikanan. Pengakuan ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap peran masyarakat dalam menjaga sumber daya laut, tetapi juga mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan. Pada akhirnya, peran masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengelolaan perikanan menjadi faktor kunci dalam menjaga kelestarian sumber daya laut yang menjadi fondasi ekonomi dan budaya masyarakat pesisir.

#### (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat, lembaga pemerintah, serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Dalam upaya memperkuat peran serta masyarakat, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Izin ini diberikan kepada mereka yang memanfaatkan ruang dan sumber daya perairan pesisir serta perairan di pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagaimana diatur dalam ayat (2).

Pemberian izin merupakan langkah penting untuk memperkuat peran masyarakat lokal dan tradisional dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Lebih dari itu, pemberian izin juga menjadi bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak mereka. Dengan adanya izin lokasi dan izin pengelolaan ini yang sekarang dinamakan perizinan berusaha, masyarakat memiliki akses legal untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Selain itu, hal ini juga berkontribusi pada terciptanya keadilan, di mana masyarakat lokal, yang sering kali berada di garis depan dalam memanfaatkan dan menjaga wilayah pesisir, diberikan hak yang setara untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan mereka, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan yang esensial bagi perlindungan jangka panjang ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **(2) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan**

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengembangan wisata bahari harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal, serta memperhatikan keberadaan kawasan konservasi perairan. Hal ini berarti bahwa pengembangan wisata bahari tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi atau komersialisasi semata, tetapi juga harus mengutamakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dengan pelestarian lingkungan serta perlindungan hak-hak dan budaya masyarakat setempat.

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (4) memberikan ruang lebih luas bagi peran serta masyarakat dalam pengelolaan kelautan. Selain partisipasi yang diatur pada ayat (3), masyarakat juga dapat berkontribusi melalui beberapa bentuk partisipasi, di antaranya:

- a. Melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari, serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal yang berkaitan dengan bidang kelautan. Ini menunjukkan bahwa hukum adat dan tradisi maritim yang telah lama diwariskan masih dianggap relevan dan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.
- b. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi. Ini melibatkan peran aktif masyarakat dalam melindungi warisan budaya maritim, baik yang berupa artefak bawah air maupun nilai-nilai sejarah, agar tetap terjaga dan lestari untuk generasi mendatang.



Dengan demikian, peran masyarakat lokal tidak hanya penting dalam konteks ekonomi melalui partisipasi dalam wisata bahari, tetapi juga dalam kerja-kerja menjaga kelestarian budaya, kearifan lokal, dan kawasan konservasi. Partisipasi masyarakat ini esensial untuk memastikan bahwa pengembangan kelautan berkelanjutan dapat berjalan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan budaya.

### **(3) Peraturan Pemerintah Nomor 60/ 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan**

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 menyatakan bahwa penetapan kawasan konservasi perairan, seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3), harus dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria yang komprehensif. Kriteria-kriteria tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- a. Ekologi, meliputi berbagai faktor penting seperti keanekaragaman hayati, kealamiahkan kawasan, keterkaitan ekologis antara berbagai habitat, keterwakilan ekosistem, keunikan ekosistem yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain, tingkat produktivitas perairan, daerah ruaya ikan (jalur migrasi), habitat untuk ikan langka, daerah pemijahan, serta daerah pengasuhan ikan. Kriteria ekologis ini bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan yang ditetapkan sebagai konservasi memiliki nilai ekologis tinggi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.
- b. Sosial dan budaya, mencakup berbagai aspek yang terkait dengan dukungan masyarakat terhadap kawasan konservasi, potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari berbagai pemangku kepentingan, potensi ancaman terhadap kelestarian kawasan, serta kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Pertimbangan sosial dan budaya ini sangat penting, karena keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi sering kali bergantung pada tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat lokal, serta penghargaan terhadap tradisi dan praktik adat yang sudah ada
- c. Ekonomi, meliputi nilai penting kawasan konservasi bagi sektor perikanan, potensi kawasan sebagai destinasi rekreasi dan pariwisata, estetika alam yang menarik pengunjung, serta kemudahan akses menuju kawasan tersebut. Aspek ekonomi ini menjadi pertimbangan dalam memastikan bahwa kawasan konservasi tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, baik bagi masyarakat lokal maupun pengembangan pariwisata yang berbasis ekosistem.

Dengan demikian, penetapan kawasan konservasi perairan didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial-budaya, dan ekonomi. Dengan begitu kawasan tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 menegaskan bahwa berdasarkan usulan calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan. Proses ini dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal, yang menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya dilakukan dari perspektif pemerintah, tetapi juga memperhitungkan masukan dan kebutuhan masyarakat yang secara langsung bergantung pada sumber daya laut tersebut.

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi ini mencakup beberapa tahapan, termasuk survei dan penilaian potensi kawasan, sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana konservasi, konsultasi publik untuk mendapatkan pandangan dan aspirasi masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait (Pasal 13 ayat 2). Pelibatan masyarakat dalam tahap ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari mereka yang memiliki pengetahuan lokal dan berkepentingan langsung dengan keberlangsungan kawasan pesisir dan perairan yang akan dilindungi.

Lebih lanjut, selain keterlibatan masyarakat pada tahap usulan dan identifikasi, masyarakat lokal juga perlu dilibatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi melalui kemitraan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah, sesuai kewenangannya, dalam mengelola kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat bekerja sama dengan berbagai pihak melalui kemitraan. Kemitraan ini mencakup kolaborasi antara unit organisasi pengelola kawasan konservasi dengan kelompok masyarakat lokal, masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, serta perguruan tinggi.

Dengan demikian, pendekatan kemitraan ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam proses pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, kerjasama ini memastikan bahwa pengelolaan konservasi dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan, keahlian, dan sumber daya yang beragam. Hal ini juga memperkuat upaya menjaga keberlanjutan kawasan konservasi, karena partisipasi masyarakat lokal dan lembaga terkait menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pelestarian sumber daya alam tersebut.

#### **(4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 04/Men/2010 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan Dan Genetik Ikan**

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 04/Men/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan menyatakan bahwa rekomendasi otoritas keilmuan untuk pemanfaatan jenis ikan harus didasarkan pada data dan informasi ilmiah yang diperoleh dari hasil inventarisasi dan/atau monitoring populasi ikan. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis sains untuk memastikan bahwa keputusan terkait pemanfaatan sumber daya ikan didasarkan pada data yang akurat dan terkini, sehingga keberlanjutan populasi ikan dapat terjaga.

Namun, apabila data dan informasi ilmiah tersebut tidak tersedia atau belum memadai, ayat (5) menyebutkan rekomendasi tetap dapat diberikan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Prinsip ini digunakan untuk mencegah kerusakan yang tidak diinginkan pada populasi ikan dan habitatnya. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, beberapa pertimbangan harus diperhatikan, yaitu:

- a) kondisi habitat dan populasi jenis ikan yang menjadi fokus, yang mencakup penilaian tentang kesehatan ekosistem tempat ikan tersebut hidup;
- b) informasi ilmiah dan teknis lain yang relevan terkait populasi dan/atau habitat dari jenis ikan yang dimaksud, meskipun data tidak sepenuhnya lengkap, informasi yang ada tetap digunakan sebagai acuan;
- c) realisasi pengambilan jenis ikan dari alam yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, untuk memastikan tidak ada eksploitasi berlebihan; dan
- d) kearifan lokal, yang mencakup pengetahuan tradisional masyarakat setempat mengenai pola migrasi, reproduksi, dan konservasi ikan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dengan adanya ketentuan ini, pemanfaatan jenis ikan dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab, terutama ketika data ilmiah tidak mencukupi. Rekomendasi yang diberikan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi ilmiah maupun dari pengetahuan lokal, untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak membahayakan kelestarian ekosistem serta keberlanjutan sumber daya ikan. Prinsip kehati-hatian ini juga mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan yang berkelanjutan, di mana setiap keputusan terkait pengambilan sumber daya alam didasarkan pada evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin timbul bagi lingkungan.





#### **(5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Kegiatan pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2013, diwajibkan untuk memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat yang ada di kawasan tersebut. Hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan bahwa pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan tradisional serta praktik-praktik adat yang telah diwariskan oleh masyarakat lokal selama berabad-abad.

Pengawasan yang berbasis kearifan lokal berarti bahwa proses pengelolaan sumber daya pesisir tidak boleh dilakukan secara *top-down* atau hanya mengandalkan standar teknis modern, tetapi harus melibatkan pemahaman terhadap nilai-nilai adat dan praktik tradisional yang telah terbukti menjaga keseimbangan lingkungan. Masyarakat adat di banyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang telah teruji, seperti aturan adat mengenai waktu penangkapan ikan, larangan pemanfaatan sumber daya di musim-musim tertentu, atau pembatasan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem.

Dengan demikian, dalam menjalankan pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus berkolaborasi dengan masyarakat lokal dan adat setempat. Hal ini tidak hanya untuk menghormati hak-hak masyarakat adat, tetapi juga untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka sebagai landasan dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan ini memastikan bahwa pengelolaan wilayah pesisir berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan memperkuat partisipasi masyarakat lokal sebagai pengawas alam mereka sendiri. Selain itu, integrasi kearifan lokal dalam pengawasan juga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, karena masyarakat yang memiliki keterikatan budaya dan emosional dengan lingkungan mereka cenderung lebih bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutannya.

#### **(6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/Permen-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi**

Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan, baik di tingkat lokal maupun nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/Permen-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi, tidak hanya didasarkan pada keterkaitan biofisik antar kawasan, tetapi juga dapat diperluas dengan mempertimbangkan keterkaitan aspek sosial budaya, ekonomi, dan/atau aspek tata kelola. Pendekatan ini menegaskan bahwa selain hubungan ekologis yang penting bagi kelestarian ekosistem laut, faktor-faktor yang melibatkan masyarakat lokal dan budaya mereka juga harus menjadi perhatian utama dalam pembentukan jejaring kawasan konservasi.



Aspek sosial budaya memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan pengelolaan dan kelangsungan kawasan konservasi. Faktor ini meliputi beberapa elemen penting, antara lain: (a) dukungan masyarakat, di mana partisipasi dan komitmen masyarakat lokal dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi menjadi elemen vital untuk memastikan keberlanjutan kawasan tersebut; (b) potensi konflik kepentingan, yang merujuk pada identifikasi dan pengelolaan konflik yang mungkin timbul antara berbagai pemangku kepentingan terkait pemanfaatan sumber daya laut, sehingga jejaring kawasan konservasi dapat diatur dengan cara yang adil dan inklusif; (c) potensi ancaman, yang mencakup identifikasi ancaman baik dari aktivitas manusia, seperti eksploitasi berlebihan, hingga ancaman alami yang dapat mempengaruhi kelestarian ekosistem dan masyarakat di sekitarnya; (d) kearifan lokal, yang menghargai pengetahuan tradisional masyarakat dalam mengelola dan menjaga keseimbangan ekosistem laut, di mana praktik-praktik ini telah terbukti efektif selama bertahun-tahun dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut; dan/atau (e) adat istiadat, yang melibatkan penghargaan terhadap norma-norma adat dan sistem hukum lokal yang masih berlaku dalam masyarakat, yang juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya ini, pembentukan jejaring kawasan konservasi tidak hanya akan berfungsi untuk melindungi ekosistem laut, tetapi juga akan memberdayakan masyarakat lokal, menjaga nilai-nilai tradisional, dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Hal ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku aktif dalam upaya pelestarian yang menguntungkan baik secara ekologi maupun sosial ekonomi. Jejaring konservasi yang memperhatikan aspek sosial budaya dapat menciptakan sinergi antara manusia dan alam, yang pada akhirnya akan mendukung tujuan konservasi jangka panjang.

#### **(7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Pasal 4 menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP-3-K) dalam tahap:

##### **a. Perencanaan**

Peran serta masyarakat dalam perencanaan PWP-3-K dilakukan melalui:

- (1) usulan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K);
- (2) penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.



## **b. Pelaksanaan**

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PWP-3-K dilakukan dengan:

- (1) konsistensi pada perencanaan PWP-3-K yang telah disepakati.
- (2) melakukan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (3) melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (5) memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil; dan
- (6) memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap PWP-3-K.

## **c. Pengawasan**

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PWP-3-K dilakukan dengan:

- (1) konsistensi pada perencanaan PWP-3-K yang telah disepakati
- (2) melakukan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (3) melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (5) memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- (6) memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap PWP-3-K.

#### **(8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Pemerintah Daerah provinsi, dalam menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memiliki kewajiban untuk memperhatikan wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal. Hal ini penting karena wilayah adat dan kearifan lokal mencerminkan hak dan praktik tradisional yang telah diwariskan turun-temurun dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Pasal 37 ayat (2) menegaskan lebih lanjut bahwa dalam penyusunan peraturan pemanfaatan ruang tersebut, harus dipertimbangkan dua aspek penting, yaitu: (a) ruang penghidupan dan akses yang memadai bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil. Ini mencakup jaminan bahwa kelompok-kelompok ini tetap memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka; serta (b) wilayah masyarakat hukum adat dan kearifan lokal di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak adat yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir.

Dengan demikian, masyarakat hukum adat dan kearifan lokal harus selalu menjadi perhatian utama dalam perencanaan zonasi dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini dilakukan untuk menjamin ruang penghidupan yang layak serta akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang secara turun-temurun telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan mereka. Pengakuan dan penghormatan terhadap wilayah adat serta kearifan lokal ini bukan hanya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah pesisir dapat terus dipertahankan. Keterlibatan dan hak masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir ini juga memperkuat komitmen untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, adil, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip lokal yang telah teruji dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

#### **(9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan**

Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebelum menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 akan meminta pertimbangan teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional untuk kegiatan pembudidayaan ikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terkait dengan: (a) kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi (titik koordinat dan peta lokasi); (b) rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang terkait dengan daya dukung lingkungan/potensi sumber daya ikan budidaya, lokasi budidaya, jenis spesies, teknologi, jenis pakan dan jumlah unit usaha yang diperbolehkan; dan (c) wilayah pengelolaan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Selanjutnya, pada Pasal 29 ayat (2) ditambahkan bahwa Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebelum mengeluarkan perubahan dan registrasi ulang, SIUP di bidang pembudidayaan ikan akan meminta pertimbangan teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan pembudidayaan ikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terkait dengan:

- a. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi (titik koordinat dan peta lokasi)
- b. rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang terkait dengan daya dukung lingkungan/potensi sumber daya ikan budidaya, lokasi budidaya, jenis spesies, teknologi, jenis pakan dan jumlah unit usaha yang diperbolehkan;
- c. wilayah pengelolaan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.

#### **(10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi**

Peraturan Menteri ini memberikan landasan hukum yang penting dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia, termasuk upaya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat yang tinggal atau menggantungkan hidupnya dari sumber daya di wilayah tersebut. Berikut adalah rincian mengenai pemberdayaan dan perlindungan masyarakat yang diatur dalam peraturan ini:

##### **(1) Pemberdayaan Masyarakat**

Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan konservasi. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, serta keterlibatan aktif mereka dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di wilayah perairan yang dilindungi. Beberapa aspek yang terkait dengan pemberdayaan ini antara lain:



- a. **Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal:** Peraturan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan, pendidikan, dan transfer teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Program-program pemberdayaan ini diharapkan membantu masyarakat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip konservasi sambil tetap mempertahankan mata pencaharian mereka, seperti dalam sektor perikanan dan pariwisata.
- b. **Keterlibatan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi:** Masyarakat lokal didorong untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan kawasan konservasi. Peraturan ini memungkinkan masyarakat menjadi mitra dalam pengelolaan kawasan konservasi, baik melalui pengawasan berbasis masyarakat (*community-based monitoring*) maupun melalui pelibatan mereka dalam kegiatan ekonomi yang mendukung keberlanjutan ekosistem, seperti ekowisata.
- c. **Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan:** Pemberdayaan juga mencakup pengembangan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, seperti usaha kecil dan menengah yang ramah lingkungan, perikanan berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata alam yang tidak merusak lingkungan. Melalui langkah ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi langsung dari kawasan konservasi tanpa merusak ekosistemnya.
- d. **Pendampingan dan Dukungan Teknologi:** Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangannya menyediakan pendampingan teknis kepada masyarakat. Ini termasuk bantuan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk perikanan dan kegiatan lainnya, seperti teknologi alat tangkap yang tidak merusak, serta penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan.

## (2) Perlindungan Masyarakat

Selain pemberdayaan, perlindungan masyarakat menjadi elemen penting dalam peraturan ini. Perlindungan dimaksudkan untuk menjaga hak-hak masyarakat, terutama yang menggantungkan hidup dari kawasan konservasi, serta memastikan bahwa aktivitas konservasi tidak mengorbankan kesejahteraan mereka. Beberapa bentuk perlindungan yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

- a. **Pengakuan Hak-Hak Adat dan Tradisional:** Peraturan ini mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal yang memiliki hubungan sejarah dengan kawasan konservasi. Hak-hak ini diakui dan dihormati dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan peraturan ini memastikan bahwa masyarakat adat tidak kehilangan hak mereka untuk mengelola sumber daya dengan cara-cara tradisional yang berkelanjutan.

- b. **Pengaturan Zonasi Kawasan:** Dalam peraturan ini, pengelolaan kawasan konservasi melibatkan pembagian zona yang jelas, seperti zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain yang sesuai dengan kepentingan pelestarian. Zonasi ini juga dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga mereka tetap dapat melakukan kegiatan ekonomi, seperti menangkap ikan atau kegiatan tradisional, di zona yang diperbolehkan. Hal ini memberikan perlindungan terhadap penghidupan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
- c. **Keamanan dan Kepastian Hukum:** Peraturan ini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat lokal dengan menetapkan hak-hak mereka secara jelas, termasuk hak atas partisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Ini memastikan bahwa tidak ada pihak luar yang dapat merusak sumber daya alam di kawasan konservasi tanpa melibatkan masyarakat lokal. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dari aktivitas ilegal, seperti perikanan ilegal (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) yang sering merugikan masyarakat lokal.
- d. **Perlindungan Sosial-Ekonomi:** Pemerintah juga bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi negatif yang mungkin timbul akibat perubahan aturan konservasi. Misalnya, jika ada pembatasan pemanfaatan sumber daya di zona tertentu, pemerintah wajib menyediakan alternatif atau kompensasi yang memadai bagi masyarakat yang terdampak, seperti program pelatihan untuk keterampilan baru atau bantuan keuangan sementara.

### **(3) Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Peraturan ini menekankan bahwa masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap proses pengelolaan kawasan konservasi, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Partisipasi masyarakat sangat penting agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat.

Pemerintah wajib menyelenggarakan forum-forum konsultasi yang melibatkan masyarakat lokal sebelum membuat keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi. Ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, keprihatinan, dan usulan terkait pengelolaan sumber daya di wilayah mereka.

#### (4) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi juga melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal seperti LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta. LSM sering kali membantu dalam hal pendampingan dan advokasi masyarakat, sedangkan perguruan tinggi dapat menyediakan basis ilmiah untuk program-program konservasi. Kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga berperan dalam mendukung upaya pelestarian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Landasan hukum pengakuan peran masyarakat lokal secara ringkas disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Regulasi terkait Pengakuan Peran Masyarakat Lokal**

| Jenis/Level    | Pasal           | Isi Pengaturan                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UU No. 31/2004 | 6(2)            | Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.                                                                 |
| UU No. 27/2007 | 4 (c)           | Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan                                     |
|                | 64 (penjelasan) | Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal                                                   |
| UU No. 1/2014  | 20(1)           | Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional                                                                                                    |
|                | 20(2)           | Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.” |



|                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UU No. 32/2004 | 28(3)  | Pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi perairan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | 70 (4) | Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui partisipasi dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang Kelautan;</li> <li>b. perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PP No. 60/2007 | 9 (1)  | Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan;</li> <li>b. sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat; dan</li> <li>c. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.</li> </ul> |
|                | 13 (1) | Berdasarkan usulan calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan dengan melibatkan masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 13 (2) | Kegiatan identifikasi dan inventarisasi meliputi kegiatan survei dan penilaian potensi, sosialisasi, konsultasi publik, dan koordinasi dengan instansi terkait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 18 (1) | Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi |
| Permen KP No. 17/ Men/2008       | 8      | Penetapan KKM harus memenuhi kriteria: (a) kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku; (b) mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan (c) tidak bertentangan dengan hukum nasional.                                               |
| Permen KP Per.02/ MEN/2009       | 2      | Penetapan kawasan konservasi salah satu tujuannya adalah pelestarian kearifan lokal dalam mengelola suatu kawasan konservasi.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Permen KP Per. 04/ Men/2010      | 8      | Rekomendasi otoritas keilmuan dapat diberikan atas dasar prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan kearifan lokal                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Permen KP No. Per.30/ Men/2010   | 29     | Kegiatan pendidikan di zona pemanfaatan kawasan konservasi harus mampu melindungi sumber daya masyarakat lokal                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Permen KP No. 12/ Permen-KP/2013 | 24 (2) | Pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Permen KP No. 13/ Permen-KP/2014 | 5 (1)  | Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal dan nasional, selain berdasarkan keterkaitan biofisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat ditambah dengan memperhatikan keterkaitan aspek sosial budaya, ekonomi, dan/atau aspek tata kelola                                                                                        |
|                                  | 5 (2)  | Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:<br>a. dukungan masyarakat;<br>b. potensi konflik kepentingan;<br>c. potensi ancaman;<br>d. kearifan lokal; dan/atau<br>e. adat istiadat                                                                                                                                                           |

|                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permen KP No. 40/<br>Permen-KP/2014 | 4      | Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam PWP-3-K dalam tahap:<br>a. perencanaan;<br>b. pelaksanaan; dan<br>c. pengawasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Permen KP No. 23/<br>Permen-KP/2016 | 37 (2) | Penyusunan peraturan pemanfaatan ruang harus memperhatikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil; serta wilayah masyarakat hukum adat dan kearifan lokal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Permen KP No. 47/<br>PERMEN-KP/2016 | 20(1)  | Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebelum menerbitkan SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 akan meminta Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terkait dengan:<br><br>a. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi (titik koordinat dan peta lokasi);<br>b. rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang terkait dengan daya dukung lingkungan/potensi sumber daya ikan budidaya, lokasi budidaya, jenis spesies, teknologi, jenis pakan dan jumlah unit usaha yang diperbolehkan;<br>c. wilayah pengelolaan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat |
|                                     | 29(2)  | Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebelum mengeluarkan perubahan dan registrasi ulang, SIUP di bidang pembudidayaan ikan akan meminta pertimbangan teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan pembudidayaan ikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terkait dengan:<br><br>a. kesesuaian rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi (titik koordinat dan peta lokasi)<br>b. rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang terkait dengan daya dukung lingkungan/potensi sumber daya ikan budidaya, lokasi budidaya, jenis spesies, teknologi, jenis pakan dan jumlah unit usaha yang diperbolehkan;<br>c. wilayah pengelolaan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat             |

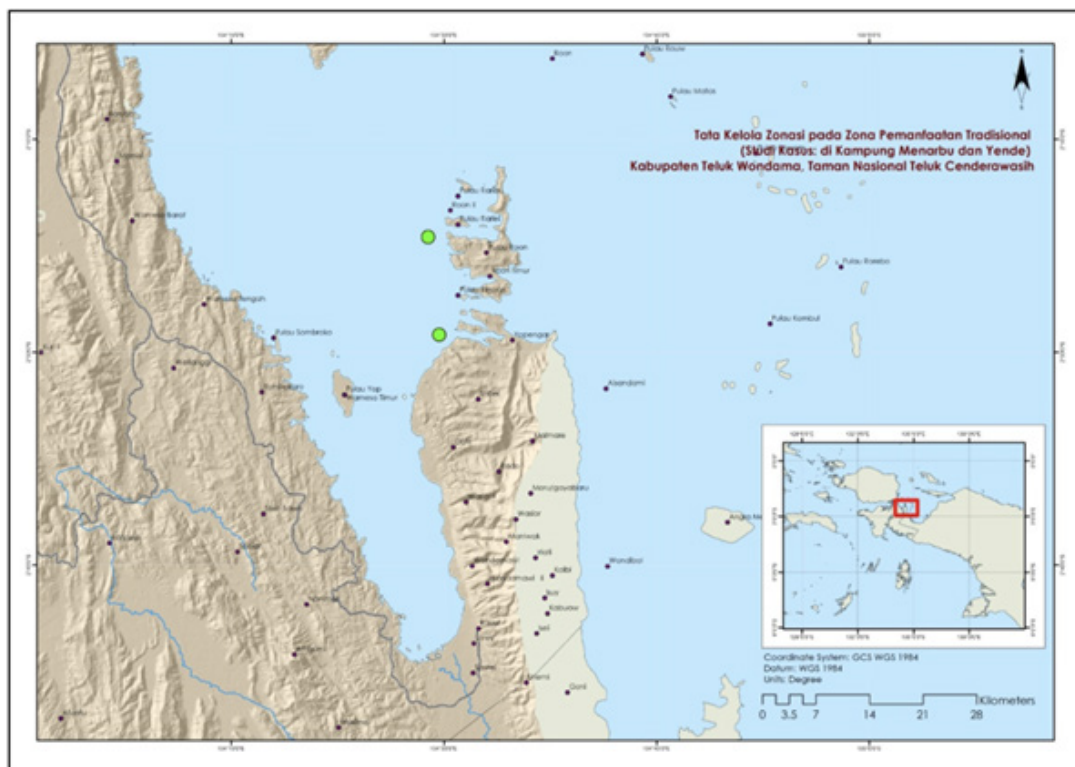






## Pengelolaan Zona Perikanan Tradisional Di Kampung Menarbu

Kampung Menarbu terletak di Pulau Roon, yang merupakan bagian dari Distrik Roon di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, dan berada dalam wilayah Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC). Kampung ini dikelilingi oleh ekosistem perairan yang sangat beragam dan lengkap, termasuk ekosistem terumbu karang yang kaya, padang lamun, serta hutan mangrove, yang semuanya memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut di kawasan tersebut. Potensi sumber daya perikanan di area *sasi* Kampung Menarbu sangat melimpah, didukung oleh letak strategis kampung ini di dalam kawasan teluk. Posisi ini menjadikan perairan sekitar Kampung Menarbu sebagai magnet bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya untuk bermigrasi dan mencari makan. Tak hanya itu, ekosistem yang terjaga dengan baik di wilayah ini juga menjadi habitat utama bagi banyak spesies laut, yang menjadikan kawasan perairan ini sebagai tempat penting untuk pemijahan, pembesaran, dan keberlanjutan ekosistem laut secara keseluruhan. Dengan demikian, Kampung Menarbu berperan signifikan dalam pelestarian biodiversitas laut di Teluk Cenderawasih melalui praktik pengelolaan berbasis kearifan lokal yang diterapkan dalam sistem *sasi*.



Gambar 2. Peta Lokasi Kampung Menarbu dan Yende, Teluk Wondama

Perairan Menarbu merupakan rumah bagi beberapa biota dengan kategori megafauna laut dan mamalia laut yang dapat ditemui di dalam wilayah *Sasi* Permanen dan *Sasi* Buka Tutup, termasuk hiu, paus, lumba-lumba, penyu, dugong dan beberapa *cetacean* lainnya seperti ikan pari (*mobula* atau *manta rays*).

Selain itu, potensi perikanan laut di wilayah *sasi* permanen dan *sasi* buka-tutup di Kampung Menarbu mencakup berbagai jenis biota laut, seperti teripang (*Echinodermata*), kima (*Bivalvia*), bia lola (*Gastropoda*), ikan kakap (*Lutjanidae*), dan ikan kerapu (*Grouper*). Sebagai kampung pesisir, mayoritas masyarakat Kampung Menarbu berprofesi sebagai nelayan. Nelayan di kampung ini umumnya menggunakan perahu dayung berukuran di bawah 5 GT. Alat transportasi yang digunakan meliputi perahu dayung, perahu bermesin katinting, dan perahu motor tempel dengan daya antara 15 hingga 45 PK. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Menarbu mencakup pancing, senapan molo, serta kalawai, yang digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan dan biota makrobentos.

Masyarakat Kampung Menarbu menjalankan tradisi kadup, yang juga dikenal sebagai *sasi*, berupa aturan adat yang tidak tertulis dan berfungsi mengatur penutupan wilayah perairan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk melindungi biota laut tertentu dari eksploitasi yang berlebihan, sekaligus memberikan kesempatan bagi sumber daya laut untuk beregenerasi secara alami. Kearifan lokal ini mencerminkan bentuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, di mana pemanfaatan sumber daya dilakukan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem laut. Pengalaman masyarakat Kampung Menarbu dalam menerapkan *sasi* telah menjadi model yang diikuti oleh kampung-kampung lain di Distrik Roon. Kampung-kampung tetangga kini mulai mengadopsi pendekatan serupa untuk melestarikan sumber daya laut di wilayah mereka. Praktik ini menunjukkan pentingnya peran tradisi dan kearifan lokal dalam mendukung upaya konservasi dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di tingkat komunitas pesisir.

### **Batasan Wilayah**

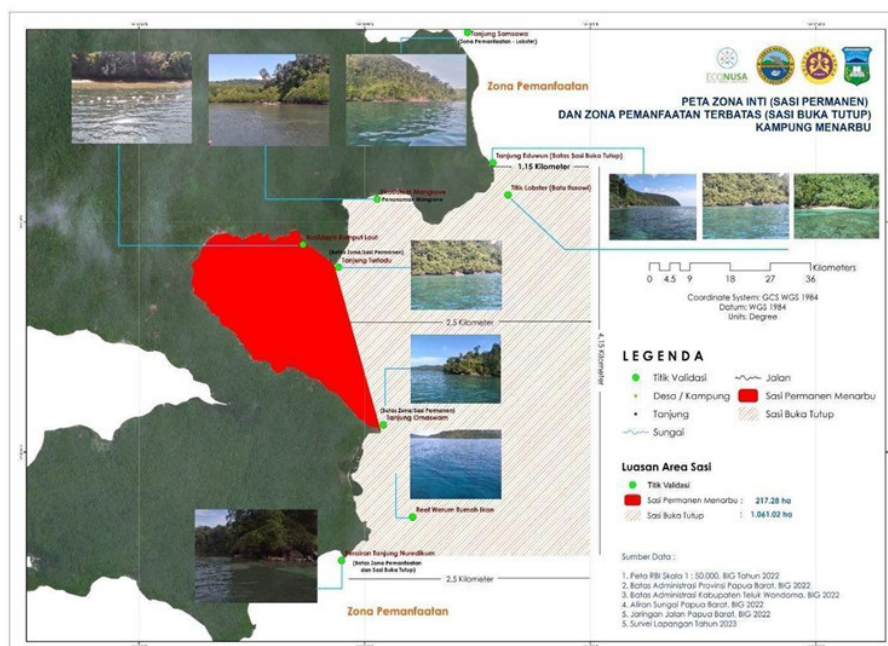
Lokasi *sasi* di Kampung Menarbu dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu *Sasi* Permanen dan *Sasi* Buka Tutup. Lokasi *Sasi* Permanen merupakan area yang secara adat dan agama ditetapkan sebagai kawasan perlindungan yang sepenuhnya tertutup dari segala bentuk aktivitas manusia, termasuk penangkapan ikan atau pengambilan sumber daya alam lainnya. Kawasan ini difungsikan sebagai zona konservasi yang bertujuan untuk melindungi biota laut secara berkelanjutan tanpa adanya gangguan dari kegiatan eksploitasi.

Sebaliknya, lokasi *Sasi* Buka Tutup menerapkan sistem yang lebih fleksibel, di mana penutupan kawasan hanya bersifat sementara, dan pada saat pembukaan *sasi*, masyarakat diizinkan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan atau pemanfaatan sumber daya laut lainnya sesuai dengan aturan adat yang berlaku.



Perbedaan perlakuan ini mencerminkan upaya masyarakat Kampung Menarbu dalam menyeimbangkan kebutuhan konservasi dengan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, di mana lokasi *Sasi* Permanen berfungsi sebagai zona perlindungan penuh, sementara lokasi *Sasi* Buka Tutup memungkinkan adanya pemanfaatan yang terkendali pada waktu-waktu tertentu.

Lokasi *sasi* di Kampung Menarbu juga mencakup wilayah yang dikenal sebagai “*Sasi* Tempat,” yang terletak di area dengan luasan yang lebih kecil di sekitar kanan dan kiri kampung. Masyarakat setempat telah menetapkan kawasan pesisir seluas 1.194 hektar sebagai wilayah *sasi*, dengan 134 hektar di antaranya ditetapkan sebagai area yang ditutup sepenuhnya untuk beberapa jenis hasil laut tertentu selama dua tahun. Praktik ini dikenal dengan nama “Kadup Jenis,” yang mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Maret 2018 hingga 17 Maret 2020. Kadup Jenis mencakup perlindungan terhadap biota laut spesifik seperti teripang (*Holothuroidea*), lobster (*Panulirus sp.*), lola (*Trochus niloticus*), dan pea pea (*Pinctada sp.*). Selain itu, terdapat juga kebijakan “Kadup Tempat,” yang diterapkan di kawasan pesisir seluas 134 hektar, di mana seluruh aktivitas penangkapan ikan dilarang selama periode dua tahun untuk memastikan regenerasi sumber daya laut di wilayah tersebut (Manohas *et al.* 2019). Kebijakan *sasi* yang diterapkan ini mencerminkan komitmen masyarakat Kampung Menarbu dalam melindungi sumber daya laut mereka melalui sistem pengelolaan tradisional yang berbasis pada kearifan lokal, sekaligus mendukung upaya konservasi yang berkelanjutan di kawasan pesisir mereka



**Gambar 3. Peta Zona Inti (*Sasi* Permanen), Zona pemanfaatan Terbatas (*Sasi* Buka Tutup) dan Zona Pemanfaatan Umum di Kampung Menarbu**

Keterangan: Warna merah pada peta adalah lokasi *sasi* permanen, wilayah di luar *Sasi* Permanen yaitu daerah arsiran pada peta adalah lokasi *Sasi* Buka Tutup. Sementara, daerah di luar dari lokasi buka tutup adalah Zona Pemanfaatan Umum.

Peta yang disajikan menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Menarbu telah secara resmi menetapkan lokasi *Sasi* Permanen seluas 217,28 hektar, yang terletak di depan kampung. Kawasan ini dirancang sebagai area perlindungan yang sepenuhnya ditutup dari kegiatan penangkapan ikan atau aktivitas eksploitasi lainnya, dengan tujuan untuk melindungi biota laut dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, terdapat juga lokasi *Sasi* Buka Tutup yang mencakup area seluas 1.061,02 hektar, yang terletak di luar kawasan *Sasi* Permanen dan diberi tanda arsir pada peta. Wilayah ini diatur dengan sistem penutupan yang bersifat temporer, di mana aktivitas penangkapan ikan diizinkan pada periode tertentu sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Selain kedua daerah tersebut, masyarakat Kampung Menarbu juga telah menetapkan zona pemanfaatan umum yang berfungsi sebagai lokasi di mana pemanfaatan sumber daya laut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Zona ini diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan yang dilakukan tidak hanya mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan konservasi sumber daya laut.

Batas-batas yang ditunjukkan pada peta di atas adalah berdasarkan patokan alam dan sebaran potensi sumber daya perikanan laut di Kampung Menarbu. Namun, batas-batas itu juga menunjukkan lokasi *sasi* yang disepakati Masyarakat Menarbu. Pada bagian utara *Sasi* Buka Tutup adalah lokasi lobster yang dapat dibuktikan dengan identifikasi lokasi di lapangan dan wawancara dengan masyarakat setempat, yang menyebutkan pada saat buka *sasi*, masyarakat banyak melakukan penangkapan lobster di daerah tersebut. Lobster juga banyak ditemui di Zona Pemanfaatan Umum, yang dipanen dan kemudian dijual ke Pasar Wasior.

Wilayah pesisir bagian utara di lokasi *Sasi* Buka Tutup ditetapkan sebagai daerah penanaman kembali ekosistem mangrove. Terdapat juga masyarakat yang menjalankan budidaya rumput laut yang berdekatan dengan lokasi *Sasi* Permanen, tepatnya berada di Tanjung Turfadu. Sementara wilayah di bagian tengah dan barat laut lokasi *Sasi* Buka Tutup ditetapkan menjadi rumah ikan yang disebut Reef Werum atau rumah ikan. Kemudian bagian tengah pada batasan *Sasi* Permanen, yakni Tanjung Omaswam menjadi *Sasi* Permanen dan *Sasi* Buka Tutup. Wilayah barat laut batas antara *Sasi* Buka Tutup dan Zona Pemanfaatan Umum disebut sebagai Tanjung Nuredikum.

Batas-batas yang ditunjukkan pada peta sebagaimana disajikan pada Gambar 4 di atas didasarkan pada patokan alam dan sebaran potensi sumber daya perikanan laut di Kampung Menarbu, sekaligus mencerminkan lokasi *sasi* yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Pada bagian utara dari kawasan *Sasi* Buka Tutup, terdapat lokasi penemuan lobster, yang keberadaannya telah dikonfirmasi melalui identifikasi lapangan serta wawancara dengan masyarakat setempat.

Masyarakat menginformasikan bahwa pada saat periode buka *sasi*, mereka secara aktif melakukan penangkapan lobster di daerah tersebut. Selain itu, lobster juga banyak ditemukan di Zona Pemanfaatan Umum, di mana hasil tangkapan dijual ke Pasar Wasior.

Di wilayah pesisir utara yang termasuk dalam lokasi *Sasi* Buka Tutup, telah ditetapkan sebagai area untuk penanaman kembali ekosistem mangrove sebagai bagian dari upaya restorasi lingkungan. Selain itu, terdapat juga aktivitas budidaya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat di dekat lokasi *Sasi* Permanen, tepatnya di Tanjung Turfadu. Sementara itu, wilayah di bagian tengah dan barat laut dari lokasi *Sasi* Buka Tutup ditetapkan sebagai habitat buatan yang dikenal dengan nama Reef Werum atau rumah ikan, yang bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi berbagai jenis ikan. Di bagian tengah batas *Sasi* Permanen, khususnya di Tanjung Omaswam, area tersebut dibagi menjadi *Sasi* Permanen dan *Sasi* Buka Tutup. Adapun wilayah barat laut yang menandai batas antara *Sasi* Buka Tutup dan Zona Pemanfaatan Umum disebut sebagai Tanjung Nuredikum.

Dengan demikian, batas-batas *Sasi* Buka Tutup di Kampung Menarbu ditetapkan sebagai berikut: (1) dari Tanjung Pomaswam ke Tanjung Nuradipum, yang menandai ujung batas utara dan barat laut dari kawasan ini, dan (2) dari Tanjung Turfadu ke Tanjung Edowun, yang mempresentasikan ujung batas selatan dan timur dari *Sasi* Buka Tutup. Sementara itu, batas dari kawasan *Sasi* Permanen ditetapkan meliputi area antara Tanjung Pomaswam dan Tanjung Turfadu, yang terletak di depan perairan Kampung Menarbu. Penetapan batas-batas ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi kawasan perairan sesuai dengan kebijakan pengelolaan perikanan yang telah disepakati oleh masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya perikanan serta kebutuhan konservasi ekosistem laut.

## Aturan

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sistem *sasi* atau *kadup* di Kampung Menarbu awalnya diterapkan untuk mengatur penutupan panen hasil daratan seperti sagu, kelapa, dan pinang, dengan tujuan untuk melindungi dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. Seiring dengan waktu, praktik ini mengalami perubahan dan diperluas penerapannya ke kawasan pesisir. Aturan *sasi* kemudian diadaptasi untuk mencakup pengelolaan perikanan laut, dengan tujuan serupa untuk melindungi biota laut dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian tradisi lokal dalam merespons dinamika dan kebutuhan pengelolaan sumber daya alam, baik di daratan maupun di perairan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi.

*Sasi* Jenis merupakan sebuah bentuk regulasi dalam pengelolaan perikanan yang melibatkan penerapan larangan pemanfaatan terhadap spesies tertentu, yakni lobster, teripang, dan lola, di seluruh area yang ditetapkan sebagai wilayah *sasi*.



Larangan ini mencakup seluruh wilayah *sasi* untuk memastikan perlindungan efektif terhadap spesies-spesies tersebut dari kegiatan penangkapan yang tidak terkontrol, serta untuk mendukung keberlanjutan dan pemulihan populasi mereka. Selain itu, sistem pengelolaan perikanan ini juga mencakup dua kategori *Sasi* Tempat, di mana seluruh jenis biota laut yang ada dalam wilayah *sasi* dilarang untuk dimanfaatkan selama periode tertentu.

Dalam pengelolaan *sasi*, terdapat dua periode utama yang ditandai dengan masa buka dan masa tutup. Masa tutup mengacu pada periode di mana larangan *sasi* diterapkan secara penuh, melarang segala bentuk pemanfaatan biota laut di dalam wilayah *sasi*, guna memberikan waktu bagi ekosistem untuk pulih dan spesies untuk beregenerasi. Sebaliknya, masa buka adalah periode di mana aktivitas pemanfaatan biota laut diperbolehkan kembali, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan terkendali. Penetapan kedua periode ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut serta memfasilitasi manajemen sumber daya perikanan yang efektif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2020, masyarakat Kampung Menarbu memutuskan untuk kembali menutup *sasi* sebagai langkah strategis untuk memulihkan sumber daya perikanan yang telah mengalami pemanenan sebelumnya. Penutupan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi ekosistem laut dan populasi biota perikanan untuk pulih dan beradaptasi setelah periode eksploitasi, sehingga mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 7 hingga 9 September 2023, masyarakat adat dan pemuka agama secara resmi membuka kembali *sasi* dalam sebuah acara seremonial yang melibatkan partisipasi pengelola Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Pembukaan ini bertepatan dengan pelaksanaan Festival Budaya Distrik Roon yang diadakan di Kabupaten Teluk Wondama. Acara tersebut tidak hanya menandai dimulainya kembali aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan, tetapi juga berfungsi sebagai platform untuk merayakan dan mempromosikan kearifan lokal serta memperkuat kolaborasi antara masyarakat adat dan pengelola taman nasional dalam upaya menjaga dan mengelola ekosistem laut secara berkelanjutan.

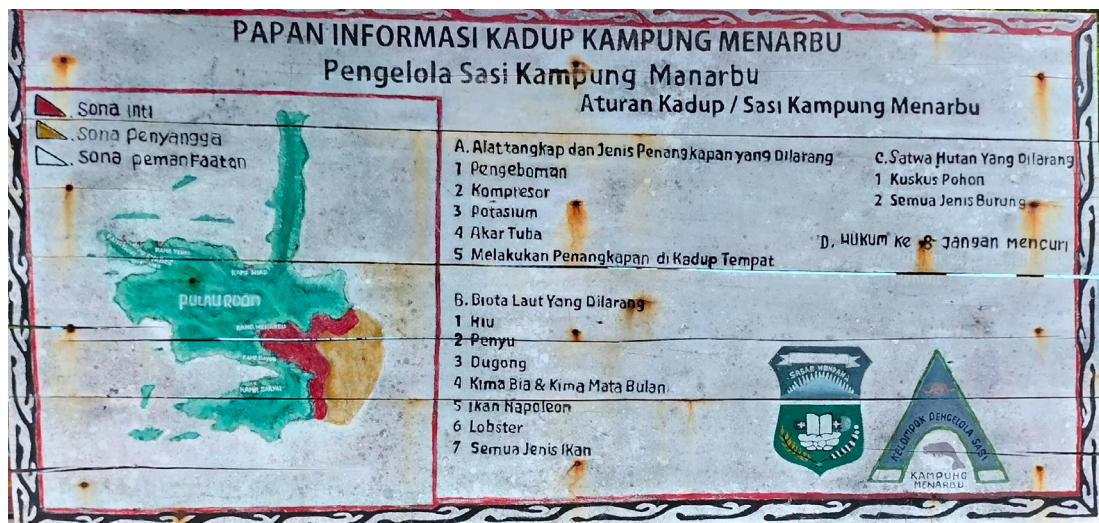
Masyarakat Kampung Menarbu menyadari pentingnya penetapan dan penerapan lokasi *Sasi* Permanen serta *Sasi* Buka Tutup sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan sumber daya perikanan mereka. *Sasi* Permanen ditetapkan sebagai wilayah yang sepenuhnya dilarang untuk aktivitas penangkapan, yang dikenal sebagai zona larang tangkap atau “no take zone”. Di kawasan ini, perlindungan terhadap biota laut diterapkan secara menyeluruh tanpa adanya intervensi dari aktivitas penangkapan ikan.

*Sasi* Permanen berfungsi sebagai aset berharga dan cadangan sumber daya perikanan laut, yang berperan penting dalam menyimpan dan melestarikan populasi ikan serta biota laut lainnya, sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan pemulihan sumber daya di lokasi-lokasi lain di sekitar perairan Kampung Menarbu.

Sebaliknya, *Sasi* Buka Tutup ditetapkan untuk memungkinkan pelaksanaan aktivitas penangkapan ikan secara lestari pada waktu-waktu tertentu, dengan tujuan mendukung perekonomian lokal dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Sistem ini memberikan keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya perikanan, memastikan bahwa kegiatan penangkapan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak mengancam keseimbangan ekologis di kawasan tersebut.

Baik *Sasi* Buka Tutup maupun *Sasi* Tempat memiliki lokasi yang berbeda dari Zona Pemanfaatan Umum yang terletak dalam Zona Tradisional. Dalam Zona Tradisional, masyarakat masih diperbolehkan melakukan berbagai kegiatan terkait dengan perikanan, seperti penangkapan ikan, memancing, dan penyelaman, dengan catatan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan tanpa merusak ekosistem yang ada. Sebaliknya, Zona Pemanfaatan Umum berada di luar area *Sasi* Permanen dan *Sasi* Buka Tutup. Dengan demikian, keberadaan dan penerapan kedua jenis *sasi* tersebut—*Sasi* Buka Tutup dan *Sasi* Tempat—dapat dipahami sebagai upaya mandiri dari masyarakat untuk melindungi sumber daya perikanan mereka sambil memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak merugikan lingkungan. *Sasi* Permanen dan *Sasi* Buka Tutup berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melestarikan ekosistem laut, sedangkan Zona Pemanfaatan Umum menyediakan ruang bagi kegiatan perikanan yang masih berada dalam kerangka pengelolaan tradisional yang berkelanjutan.

Dalam upaya untuk mempromosikan dan meningkatkan kesadaran mengenai *sasi*, masyarakat Kampung Menarbu telah mengambil langkah proaktif dengan memasang papan informasi yang jelas mengenai larangan penangkapan terhadap biota laut yang dilindungi. Papan informasi tersebut mencakup larangan terhadap beberapa jenis biota laut seperti bia lola (*gastropoda*), kima (*Hippopus hippopus*), ikan napoleon, lobster, hiu, penyu, serta berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya yang tercakup dalam kategori kadup tempat. Perlindungan yang diterapkan melalui *sasi* tidak hanya mencakup biota laut, tetapi juga meluas ke fauna darat, termasuk kuskus dan semua jenis burung. Langkah-langkah ini diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan alam di sekitar Kampung Menarbu, mengingat bahwa ekonomi rumah tangga masyarakat setempat sangat bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, pengaturan yang ketat diperlukan untuk menghindari penggunaan alat-alat perikanan yang tidak ramah lingkungan, seperti bahan peledak, potasium, kompresor, dan bahan beracun dari akar tuba, agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan dan sumber daya alam tetap terjaga secara berkelanjutan.



**Gambar 4. Papan Informasi Sasi terhadap Sumber daya Perikanan Laut, Satwa Hutan, dan Jenis-jenis Alat Tangkap yang Merusak Ekosistem di Kampung Manarbu**

Sebaliknya, *Sasi* Buka Tutup ditetapkan untuk memungkinkan pelaksanaan aktivitas penangkapan ikan secara lestari pada waktu-waktu tertentu, dengan tujuan mendukung perekonomian lokal dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Sistem ini memberikan keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya perikanan, memastikan bahwa kegiatan penangkapan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak mengancam keseimbangan ekologis di kawasan tersebut.

Baik *Sasi* Buka Tutup maupun *Sasi* Tempat memiliki lokasi yang berbeda dari Zona Pemanfaatan Umum yang terletak dalam Zona Tradisional. Dalam Zona Tradisional, masyarakat masih diperbolehkan melakukan berbagai kegiatan terkait dengan perikanan, seperti penangkapan ikan, memancing, dan penyelaman, dengan catatan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan tanpa merusak ekosistem yang ada. Sebaliknya, Zona Pemanfaatan Umum berada di luar area *Sasi* Permanen dan *Sasi* Buka Tutup.

Dengan demikian, keberadaan dan penerapan kedua jenis *sasi* tersebut—*Sasi* Buka Tutup dan *Sasi* Tempat—dapat dipahami sebagai upaya mandiri dari masyarakat untuk melindungi sumber daya perikanan mereka sambil memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak merugikan lingkungan. *Sasi* Permanen dan *Sasi* Buka Tutup berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melestarikan ekosistem laut, sedangkan Zona Pemanfaatan Umum menyediakan ruang bagi kegiatan perikanan yang masih berada dalam kerangka pengelolaan tradisional yang berkelanjutan.

Selain penerapan aturan *sasi*, perbaikan fasilitas di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) Yenui mampu menopang kegiatan pemasaran ikan tangkapan secara signifikan.



Dengan adanya peningkatan fasilitas di BUMKAM, nelayan kini dapat dengan lebih mudah menerima pesanan dari pembeli dengan ukuran pesanan yang lebih besar, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk menyesuaikan hasil tangkapan mereka dengan kriteria yang diterima oleh BUMKAM. Dalam situasi di mana hasil tangkapan mencakup jenis ikan yang tidak termasuk dalam konsumsi utama di pasar lokal, nelayan kemudian mengolah ikan-ikan tersebut menjadi produk yang memiliki nilai tambah, seperti ikan asin atau ikan asap. Proses ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomis dari hasil tangkapan yang kurang diminati, tetapi juga berkontribusi pada diversifikasi produk perikanan yang tersedia bagi konsumen, serta mendukung keberlanjutan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil tangkapan secara optimal.

Di Kampung Menarbu, tidak tersedia data terkait kondisi perikanan untuk periode 2017-2020, maupun untuk periode setelahnya, sehingga perbandingan dengan kondisi saat ini tidak dapat dilakukan secara langsung. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan dan pengelola sasi, terdapat indikasi perubahan positif dalam hal *Catch Per Unit Effort* (CPUE). Wawancara tersebut menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan, baik dari segi jumlah maupun kualitas, telah menunjukkan stabilitas dan peningkatan yang signifikan. Meskipun wilayah penangkapan ikan semakin menjauh dari kampung, nelayan melaporkan bahwa jumlah tangkapan mereka terus meningkat dan kualitas ikan yang diperoleh semakin baik. Perubahan ini mengindikasikan adanya dampak positif dari pengelolaan sasi terhadap produktivitas dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Kampung Menarbu.

Pemantauan yang dilakukan oleh WWF-Indonesia (2020) serta pengamatan tim peneliti *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) menunjukkan bahwa biomassa ikan karang di perairan Kampung Menarbu masih tergolong rendah. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh pengambilan data yang dilakukan setelah masa buka sasi yang berlangsung selama dua bulan, yaitu dari 17 Maret 2020 hingga 17 Mei 2020. Setelah periode panen, sumber daya ikan tentunya masih memerlukan waktu untuk pulih secara alami. Kelimpahan ikan karang yang bernilai ekonomis cenderung lebih tinggi ketika sasi diberlakukan di Menarbu (WWF, 2020).

Pengelolaan ikan karang, khususnya dari famili Acanthuridae dan Scaridae, di Menarbu sangat erat kaitannya dengan penerapan sasi. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan. Namun, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya pendataan yang rutin, sehingga analisis kuantitatif yang komprehensif sulit untuk dilakukan secara akurat. Ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat cukup tinggi, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan memerlukan peningkatan dalam hal pencatatan dan pemantauan rutin untuk memastikan efektivitas jangka panjang.

Hasil observasi dan wawancara lapangan juga menunjukkan bahwa nelayan di Kampung Menarbu tidak melakukan modifikasi terhadap alat tangkap ikan mereka, yang masih menggunakan teknik tradisional dan selektif.

Metode penangkapan ini dianggap efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, karena hanya menargetkan jenis ikan tertentu dan meminimalisir dampak terhadap ekosistem laut. Berdasarkan wawancara dengan para nelayan, diketahui bahwa meskipun produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terdapat kendala terkait ketersediaan perahu mesin yang terbatas. Jumlah perahu mesin yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nelayan, yang menyebabkan beberapa nelayan harus berbagi perahu atau menggunakan perahu tanpa mesin. Persoalan itu akhirnya jadi hambatan karena penangkapan ikan tidak efisien, sementara distribusi hasil tangkapan terganjal ketersediaan perahu motor. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan kapasitas armada perahu mesin guna mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan secara keseluruhan.

Hasil wawancara dan observasi langsung bersama masyarakat Kampung Menarbu menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah perairan laut di kampung tersebut menerapkan *kadup* atau *sasi*, yang diperkuat oleh aturan adat dan agama. *Sasi*, sebagai sistem pengelolaan sumber daya tradisional, tidak hanya dilihat sebagai aturan larangan, tetapi juga sebagai bentuk kearifan lokal yang menghormati ekosistem dan sumber daya laut.

Data yang diperoleh melalui observasi dan pengumpulan data sekunder menunjukkan bahwa praktik pengelolaan perikanan berbasis *sasi* di Kampung Menarbu telah memberikan dampak positif pada kelimpahan sumber daya perikanan di perairan tersebut. Dengan pembatasan akses terhadap area tertentu dalam jangka waktu tertentu, *sasi* memberikan waktu bagi ekosistem untuk pulih dan berkembang, sehingga meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan di masa mendatang. Pengelolaan perikanan yang bersifat tradisional ini terbukti berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya perikanan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kampung Menarbu, ditemukan bahwa hampir seluruh wilayah perairan laut di sekitar kampung ini berada dalam lingkup pengelolaan *sasi*, baik dalam bentuk *Sasi* Permanen maupun *Sasi* Buka Tutup. Pengelolaan ini didasarkan pada aturan adat dan agama yang secara kolektif disepakati oleh masyarakat setempat. Lokasi *Sasi* Permanen yang ditetapkan sebagai zona perlindungan total, terletak di depan Kampung Menarbu, memberikan perlindungan penuh bagi ekosistem di kawasan tersebut.

Sementara itu, lokasi *Sasi* Buka Tutup yang berfungsi untuk pengelolaan sumber daya perikanan secara terbatas, terletak pada jarak bervariasi antara 2 hingga 5 kilometer dari kampung, tergantung pada potensi perikanan yang ada di masing-masing lokasi. Observasi yang dilakukan pada tahun 2023 mengonfirmasi bahwa praktik ini telah diterapkan secara konsisten oleh masyarakat, dengan bukti fisik yang menunjukkan pemanfaatan sumber daya laut di beberapa lokasi yang telah ditentukan.

## Hak

Pengaturan hak masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan dan laut di Kampung Menarbu merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Masyarakat Menarbu memiliki hak komunal untuk mengelola wilayah perairan mereka, yang didukung oleh struktur sosial adat dan agama. Hak-hak ini mencakup pengaturan penggunaan sumber daya laut, termasuk penetapan kawasan perlindungan, waktu penangkapan, serta jenis biota yang boleh dimanfaatkan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan laut, sekaligus mempertahankan kesejahteraan ekonomi mereka. Pendekatan tata kelola ini juga diperkuat dengan dukungan dari pemimpin adat, tokoh agama, dan pemerintah desa, yang bekerja sama dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam tetap terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang.

## Pemegang Otoritas

Pengelolaan sasi di Kampung Menarbu bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan hasil kolaborasi dari tiga elemen kepemimpinan utama yang dikenal sebagai “tiga tungku.” Ketiga elemen ini terdiri dari wali gereja, kepala kampung, dan ketua adat, yang bersama-sama memegang peran sentral dalam menjaga, mengawasi, serta memastikan pelaksanaan aturan sasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Pembagian peran dalam tiga tungku ini mencerminkan integrasi yang kuat antara aspek spiritual, administratif, dan adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Keterlibatan wali gereja menggarisbawahi pentingnya dimensi spiritual dalam menjaga hubungan manusia dengan alam, sementara kepala kampung mengelola aspek administratif dan kebijakan lokal, serta ketua adat yang mengawasi penerapan nilai-nilai dan tradisi adat. Sinergi antara ketiga elemen ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mengenai pengelolaan laut dan sumber daya alam di Kampung Menarbu tidak hanya berlandaskan pada prinsip keberlanjutan ekologis, tetapi juga dihormati dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan harmoni dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

## Sanksi

Sanksi yang diberlakukan terhadap para pelanggar aturan *sasi* di Kampung Menarbu tidak tercantum dalam peraturan tertulis, namun ketentuan tersebut tetap dipatuhi oleh seluruh masyarakat setempat. Kepatuhan ini bukan hanya didorong oleh norma sosial, tetapi juga oleh keyakinan kolektif yang kuat akan konsekuensi spiritual yang ditimbulkan dari pelanggaran *sasi*.

Masyarakat meyakini bahwa siapa pun yang melanggar aturan *sasi* akan menghadapi akibat yang serius, termasuk penyakit dan bahkan kematian, yang dianggap sebagai bentuk hukuman dari kekuatan alam atau leluhur. Keyakinan ini menjadi faktor penting dalam menegakkan disiplin secara adat



tanpa perlu adanya dokumen hukum formal, sehingga sasi tetap dijaga dan dihormati oleh seluruh komunitas. Kepercayaan masyarakat terhadap sanksi ini menunjukkan kekuatan nilai-nilai tradisional yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta menjadi mekanisme efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan alam sekitar.

### **Pengawasan**

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi dalam aturan *sasi* di Kampung Menarbu dilaksanakan oleh kelompok pengelola *sasi* yang terdiri dari tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat, termasuk wali gereja, kepala kampung, dan ketua adat. Kelompok ini bertanggung jawab tidak hanya dalam menegakkan aturan *sasi*, tetapi juga dalam memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar dijalankan sesuai dengan norma-norma adat dan spiritual yang berlaku. Dengan struktur pengelolaan yang berbasis pada “tiga tungku” atau kepemimpinan bersama, proses pengawasan menjadi lebih efektif karena didukung oleh kekuatan moral dan otoritas dari berbagai elemen kepemimpinan. Kolaborasi ini menciptakan keseimbangan antara hukum adat dan nilai-nilai agama, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi *sasi* tetap berlangsung konsisten dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Kampung Menarbu.



## Pengelolaan Zona Perikanan Tradisional Di Kampung Yende

Kampung Yende terletak di Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama, dan berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Letaknya yang bersebelahan dengan Kampung Menarbu menempatkan Kampung Yende dalam lingkungan ekosistem yang serupa dan memungkinkan akses ke potensi sumber daya perikanan yang melimpah.

Keberadaan Kampung Yende di dalam wilayah konservasi yang sama memberikan keuntungan tambahan berupa perlindungan ekosistem yang mendukung keberagaman hayati dan keberlanjutan perikanan, sejalan dengan upaya konservasi yang diterapkan di Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Potensi perikanan di Kampung Yende, seperti halnya di Kampung Menarbu, mencerminkan kekayaan sumber daya laut yang ada di kawasan tersebut dan menegaskan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem lokal.

Kampung Yende dikenal memiliki potensi perikanan yang signifikan, terutama di perairan Kepulauan Auri. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat Yende telah menetapkan empat lokasi penangkapan ikan berdasarkan nama daerah atau istilah lokal setempat, yaitu Pulau Mansenem, Pulau atau Tanjung Rariau, Pulau Manuob, dan Pulau atau Tanjung Warambab. Setiap lokasi penangkapan ikan memiliki karakteristik dan potensi tangkapan yang berbeda-beda. Di Pulau Rariau, contohnya, masyarakat fokus pada penangkapan ikan lalosi kuning (*Caesionidae*), menjadikannya sebagai area khusus untuk jenis ikan tersebut.

Selain potensi perikanan, Pulau Rariau juga menawarkan potensi wisata yang menarik berkat keindahan bawah lautnya, mendukung kegiatan seperti memancing, snorkeling, dan diving. Di sisi lain, Pulau Mansenem, Pulau Manuob, dan Pulau Warambab menjadi lokasi penangkapan ikan pelagis besar, seperti cakalang (*Katsuwonus pelamis*) dan tuna (*Thunnus sp.*), serta ikan demersal seperti kerapu (*Epinephelus sp.*), kakap (*Lutjanus sp.*), barakuda (*Sphyrna*), bobara (*Caranx sp.*), dan tenggiri (*Scomberomorus*). Sebagian dari hasil tangkapan ini dikonsumsi oleh masyarakat setempat, sementara sisanya dipasarkan ke komunitas di sekitar kampung serta pasar umum di Kabupaten Teluk Wondama.

Sementara itu, Kepulauan Auri, terletak di perbatasan dengan laut lepas, memiliki potensi sumber daya laut yang sangat menjanjikan. Wilayah utara kepulauan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Serui dan Biak, sementara di arah timur, batasnya meluas hingga Kabupaten Wondama dan Nabire. Di sisi barat daya, Kepulauan Auri berbatasan dengan Kabupaten Manokwari. Sebagai pulau yang termasuk dalam kategori pulau terluar, Kepulauan Auri menawarkan perairan yang kaya dengan berbagai jenis sumber daya laut. Perairan sekitarnya didominasi oleh potensi perikanan yang meliputi ikan pelagis dan demersal, serta biota laut lainnya seperti kima, penyu, dan berbagai jenis spesies laut yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi.



Kepulauan Auri ditetapkan sebagai lokasi *sasi* pada tahun 2020, dengan implementasi pembukaan sasi yang dilakukan secara adat dalam periode tertentu. Penetapan ini merupakan langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan keberlanjutan ekosistem perairan di kawasan tersebut. Proses buka *sasi*, yang dilaksanakan sesuai.

Latar belakang pengelolaan sasi di Kampung Yende berakar dari tantangan signifikan dalam pengawasan kawasan perairan yang selama ini tidak berjalan secara optimal. Problematika ini mencakup peristiwa penangkapan ikan secara ilegal dan merusak mulai menggunakan bom dan kompresor yang dilakukan oleh nelayan yang berasal dari luar, yang telah mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan serta dampak negatif pada ekosistem laut.

Selain itu, masyarakat Kampung Yende mengalami kesulitan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara maksimal, yang diperparah oleh akses yang terbatas terhadap bahan bakar minyak (BBM), yang berfungsi sebagai salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan kawasan *sasi*. Keterbatasan dana juga menjadi faktor penghambat utama dalam efektivitas pengelolaan *sasi*. Dengan kendala ini, masyarakat tetap berinisiatif untuk melanjutkan pengawasan kawasan sasi meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Inisiatif ini melibatkan kesepakatan antara masyarakat dan gereja setempat mengenai pengelolaan hanya beberapa kawasan perairan serta pulau-pulau tertentu melalui sistem *sasi*.

Saat ini, masyarakat Kampung Yende semakin menyadari pentingnya menjaga lingkungan pesisir, yang telah terbukti memberikan manfaat positif berupa peningkatan hasil tangkapan ikan dari tahun ke tahun. Kesadaran ini merupakan perubahan signifikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, ketika belum terdapat kesadaran untuk menerapkan *sasi* dan melakukan pengawasan terhadap perairan di Kampung Yende.

Pada masa lalu, kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sumber daya perikanan dan pengawasan menyebabkan penurunan hasil tangkapan dan kerusakan lingkungan pesisir. Namun, seiring dengan berkembangnya pemahaman mengenai pentingnya konservasi dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan, masyarakat kini melihat hasil konkret dari upaya mereka dalam bentuk peningkatan hasil tangkapan ikan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan *sasi* dan perlindungan lingkungan pesisir memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya perikanan di kawasan tersebut.

## Batasan Wilayah

Berdasarkan informasi mengungkapkan bahwa *sasi* di Kepulauan Auri diterapkan dengan fokus pada pulau-pulau yang memiliki potensi sumber daya laut yang signifikan. Di Kepulauan Auri, terdapat 13 pulau yang telah ditetapkan sebagai lokasi *sasi*, dengan tujuan melindungi dan mengelola sumber daya perikanan yang ada di kawasan tersebut. Namun, persoalan utama yang dihadapi adalah kesulitan masyarakat dalam melakukan penangkapan ikan di kawasan ini karena *sasi* yang diterapkan berlaku sepenuhnya, membatasi aktivitas penangkapan di area tersebut.

Beberapa potensi sumber daya perikanan laut yang ada di Kepulauan Auri, yang termasuk dalam ruang lingkup *sasi*, meliputi penyu (*Chelonia mydas*), teripang (*Echinodermata*), lobster (*Crustacea*), kima (*Tridacna bivalvia*), lola (Mollusca), dugong, serta berbagai biota laut lainnya. Penetapan *sasi* pada pulau-pulau ini mencerminkan upaya masyarakat untuk melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati laut yang berharga sambil menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC), Balai TNTC telah membagi wilayah pengelolaan menjadi beberapa zona dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam. Wilayah Pengelolaan I terletak di Kwatisore dengan luas mencapai 450.311,50 hektar, sedangkan Wilayah Pengelolaan II berada di Wasior dengan luas 571.157,25 hektar. Selain itu, terdapat Wilayah Pengelolaan III di Yembekiri yang mencakup area seluas 423.031,25 hektar (BTNTC, 2005). Di dalam Wilayah Pengelolaan III, Pulau Rumberpon, yang merupakan salah satu pulau besar, memiliki luas 10.086 hektar dan terletak pada koordinat 01° 44' - 01° 57' Lintang Selatan dan 134° 08' - 134° 14' Bujur Timur. Pembagian wilayah ini dirancang untuk memastikan pengelolaan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta untuk memfasilitasi perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya alam di kawasan TNTC.

Ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) terdiri dari dua zona utama, yaitu zona rata terumbu (*reef flat*) dan zona lereng terumbu (*reef slope*). Zona rata terumbu, yang terletak dekat dengan garis pantai, umumnya didominasi oleh substrat pasir dan lamun, serta merupakan habitat bagi berbagai spesies karang seperti *Porites*, *Acropora*, *Pocillopora*, dan *Favites*. Sementara itu, zona lereng terumbu yang lebih dalam dan jauh dari pantai, menyediakan kondisi yang mendukung pertumbuhan karang dan kehidupan laut yang lebih beragam.

Di dalam Seksi Wilayah Konservasi Yembekiri, terdapat pula keberadaan satwa dilindungi, seperti berbagai jenis mamalia laut. Di perairan utara Pulau Rumberpon dan di sebelah timur Pulau Roswaar, ditemukan spesies lumba-lumba dari famili *Dolphinidae*. Keberadaan spesies-spesies ini menegaskan pentingnya kawasan konservasi ini dalam melindungi dan mendukung biodiversitas maritim, serta menyoroti kebutuhan akan pengelolaan yang efektif untuk menjaga kelestarian ekosistem dan spesies yang ada di kawasan TNTC.

## Aturan

Di Kampung Yende, diterapkan dua jenis sasi yang bertujuan untuk pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan, yakni *Sasi* Permanen dan *Sasi* Buka Tutup. *Sasi* Permanen diterapkan dengan tujuan untuk melestarikan sumber daya alam perikanan sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Dalam kerangka ini, *Sasi* Permanen menetapkan larangan mutlak terhadap semua bentuk praktik penangkapan ikan di kawasan tersebut, guna memastikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, *Sasi* Buka Tutup dirancang untuk memungkinkan aktivitas penangkapan ikan pada periode tertentu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip keberlanjutan. Kampung Yende mengikuti contoh praktik *sasi* yang telah diterapkan di Kampung Menarbu, dengan mengadopsi pendekatan yang telah terbukti efektif dalam melindungi dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

Acara pembukaan sasi di Kampung Yende ditandai dengan perayaan adat berupa pesta panen hasil laut, yang dilaksanakan setelah periode penutupan sasi berlangsung selama 1 hingga 2 tahun. Perayaan ini merupakan manifestasi dari pengakuan dan penghargaan terhadap pelaksanaan *sasi* sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. *Sasi* di Kampung Yende memperoleh dukungan kuat dari aspek adat dan agama, yang memandang sasi sebagai instrumen penting untuk melindungi potensi perikanan lokal. Keputusan mengenai pelaksanaan *sasi* diambil secara kolektif oleh Pemerintah Kampung Yende, lembaga adat, tokoh pemuda, dan gereja, yang secara bersama-sama menetapkan dan mengawasi penerapan *sasi* sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Apabila masyarakat Kampung Yende berniat untuk memanen hasil laut dari lokasi yang ditetapkan sebagai area *sasi*, hal tersebut hanya diperbolehkan pada periode tertentu yang disebut sebagai masa buka *sasi*. Dalam kerangka aturan sasi yang berlaku, aktivitas penangkapan ikan dan pemanenan hasil laut diizinkan hanya selama jangka waktu yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Masa buka *sasi* ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil laut secara teratur, sembari memastikan bahwa kawasan *sasi* tetap terlindungi selama periode tutup *sasi*, sehingga mendukung pemulihan dan regenerasi sumber daya laut.

Selain diterapkan pada pengelolaan perikanan laut, masyarakat Kampung Yende juga menerapkan *sasi* kepada satwa hutan untuk melindungi keanekaragaman fauna lokal. Aturan *sasi* ini mencakup perlindungan terhadap berbagai spesies satwa, seperti burung, kuskus pohon, ketang kenari, dan buaya, yang dianggap penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan.



Selain itu, pengaturan *sasi* juga mencakup larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Larangan tersebut termasuk penggunaan akar tuba atau bore, kompresor, tabung, senapan, potasium, obat bius, jaring, dan bahan peledak. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah praktek penangkapan dan perburuan yang merusak, serta menjaga integritas ekosistem baik di daratan maupun di perairan sekitar Kampung Yende.

1. Namun, saat ini ada sejumlah persoalan yang muncul karena permasalahan yang dihadapi saat ini adalah acara tutup *sasi* masih belum rutin. Padahal seharusnya acara tutup *sasi* jadi penanda akhir dari periode penutupan dan awal dari masa buka *sasi*. Ketiadaan pelaksanaan tutup *sasi* ini berdampak signifikan pada keberlanjutan sumber daya ikan dan biota laut lainnya, karena mengakibatkan kurangnya pengawasan yang memadai di wilayah *sasi*, terutama di pulau-pulau yang terletak jauh dari Kampung Yende. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa meningkatnya aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh nelayan dari luar Kampung Yende dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan terbatasnya pengawasan, potensi kerusakan terhadap populasi ikan dan biota laut yang dilindungi juga semakin tinggi. Hal itu tentu mengurangi efektivitas pengelolaan *sasi* dan mengancam keseimbangan ekologis di kawasan tersebut.

## Hak

Pengaturan hak masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan serta laut di Kampung Yende dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan berbasis komunitas yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat setempat. Proses ini mencakup keterlibatan tiga elemen kepemimpinan utama, yaitu tokoh adat, kepala kampung, dan wali gereja, yang bersama-sama mengambil keputusan terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan lingkungan laut. Pengaturan hak ini dirancang untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, dengan mempertimbangkan serta mengintegrasikan nilai-nilai adat dan norma-norma agama yang berlaku di komunitas tersebut.

Dalam kerangka ini, masyarakat Kampung Yende berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi, sehingga keberlangsungan ekosistem laut dapat terjaga dan potensi sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh generasi mendatang. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi dan mengelola sumber daya laut secara efektif, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kearifan lokal masyarakat, serta mendukung pelestarian lingkungan untuk masa depan.

## Pemegang Otoritas

Sebagaimana karakteristik khas Papua yang kental dengan nilai-nilai adat, pengelolaan sumber daya ikan dan laut di wilayah ini dilakukan melalui struktur kepemimpinan yang disebut sebagai “tiga tungku,” yang terdiri dari wali gereja, kepala kampung, dan ketua adat. Struktur ini mencerminkan integrasi antara aspek spiritual, administratif, dan adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan lingkungan laut. Wali gereja memberikan panduan berdasarkan nilai-nilai spiritual dan etika, kepala kampung menangani aspek administratif dan pengelolaan praktis, sedangkan ketua adat memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan norma-norma adat dan tradisi lokal. Kombinasi dari ketiga elemen ini memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut dilakukan dengan pendekatan yang holistik, mempertimbangkan kearifan lokal, serta mendukung pelestarian dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip adat yang berlaku di komunitas Papua.

## Sanksi

Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran aturan *sasi* di Kampung Yende dirancang untuk menegakkan kepatuhan dan menjaga integritas pengelolaan sumber daya laut berdasarkan nilai-nilai adat dan norma-norma yang berlaku di komunitas setempat. Sanksi tersebut berupa tindakan sosial dan ritual yang mengarah pada pemulihan keseimbangan dan memperbaiki hubungan antara pelanggar dan komunitas. Tindakan ini sering kali melibatkan proses mediasi yang dilakukan oleh tiga tungku kepemimpinan—wali gereja, kepala kampung, dan ketua adat—yang bertugas untuk menentukan dan menegakkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan *sasi*, serta untuk memastikan bahwa pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, sanksi tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan untuk menghindari pelanggaran serupa di masa depan, dengan harapan bahwa tindakan tegas ini dapat mendukung keberhasilan sistem pengelolaan *sasi* dan keberlanjutan ekosistem laut di Kampung Yende.

## Pengawasan

Sebagai bagian dari upaya penegakan dan kepatuhan terhadap aturan *sasi*, masyarakat Kampung Yende telah membentuk kelompok pengelola *sasi* dengan tujuan khusus untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan secara efektif atas kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai lokasi perlindungan melalui *sasi*. Pembentukan kelompok ini diatur dan disahkan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gereja dan Lembaga Adat setempat, yang berperan dalam menetapkan kerangka kerja dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya perikanan laut. Kelompok pengelola *sasi* ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *sasi*, serta mengatasi tantangan yang timbul dari lokasi-lokasi *sasi* yang terletak di Kepulauan Auri.







## Pelibatan Stakeholders: Upaya pembagian peran pemerintah dan Masyarakat

### Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Masyarakat

Pemangku kepentingan, atau *stakeholders*, merujuk kepada pihak-pihak yang memiliki potensi untuk mempengaruhi dan juga dipengaruhi atau menerima dampak dari keputusan yang diambil dalam suatu konteks tertentu. Secara lebih spesifik, pemangku kepentingan dapat diartikan sebagai individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki perhatian yang signifikan terhadap hasil dari suatu kegiatan atau keputusan, serta yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap hasil tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan tidak hanya terlibat sebagai entitas yang mungkin mempengaruhi jalannya keputusan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan dampak langsung atau tidak langsung terhadap hasil akhir dari proses tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penelitian oleh Salam *et al.* (2006) dan Kusumedi & Bisjoe (2010). Pengertian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa semua potensi dampak dapat dipertimbangkan secara menyeluruh dan dikelola dengan baik.

Berdasarkan hubungan antara pemangku kepentingan dengan keputusan atau kegiatan tertentu, terdapat dua kategori utama yang dapat diidentifikasi, yaitu *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders*. *Primary stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu sumber daya. Mereka terlibat secara langsung dalam pemanfaatan sumber daya tersebut, baik dalam konteks mata pencaharian maupun dalam hal keterlibatan aktif dalam proses pemanfaatan itu sendiri.

Sebagai contoh, *primary stakeholders* mencakup individu atau kelompok yang secara langsung mengandalkan sumber daya untuk keberlangsungan hidup mereka atau untuk kegiatan ekonomi sehari-hari mereka. Di sisi lain, *secondary stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki minat atau kepentingan tidak langsung terkait dengan sumber daya atau kegiatan tersebut. Mereka mungkin bergantung sebagian pada sumber daya atau kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya, tetapi keterkaitan mereka tidak bersifat langsung. Dalam hal ini, *secondary stakeholders* mencakup entitas yang mungkin tidak terlibat secara langsung dalam pemanfaatan sumber daya tetapi memiliki kepentingan terkait yang signifikan, seperti pihak yang terpengaruh oleh dampak dari kegiatan atau pihak yang mendukung kegiatan tersebut dari jarak jauh (Wakka, 2014). Klasifikasi ini penting untuk memahami dinamika dan dampak dari keputusan serta kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan.



Hasil observasi dan wawancara lapangan mengungkapkan pihak yang termasuk dalam kategori *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders*. Dalam penelitian ini, pemangku kepentingan yang dikenali mencakup Badan Pengelola Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BB TNTC), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), Pemerintah Kampung, Pemilik Hak Ulayat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Kelompok Pengelola *Sasi*, serta Masyarakat Kampung.

Proses identifikasi ini dilakukan dengan menggunakan matriks yang mengukur tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) masing-masing pemangku kepentingan. Matriks tersebut terdiri dari empat kuadran yang mengkategorikan posisi pemangku kepentingan berdasarkan skor nilai yang diperoleh dari hasil analisis wawancara. Kategori-kategori dalam matriks ini meliputi: *primary stakeholders*, subyek, pengikut lain, dan pendukung.

Setiap pemangku kepentingan diklasifikasikan sesuai dengan peran dan kontribusinya terhadap pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya perikanan di Kampung Yende dan Kampung Menarbu. Dengan demikian, pemahaman mengenai posisi dan peran masing-masing pihak dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan dapat diperoleh secara lebih komprehensif dan terstruktur

**Tabel 3. Daftar *Stakeholders* dan Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Perikanan Laut di Kampung Menarbu dan Kampung Yende**

| No. | Stakeholders                                            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama                 | Perubahan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah telah mengalihkan otoritas dan tugas pengawasan perikanan dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dan Dinas Perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, sementara kebijakan Otonomi Daerah kini lebih fokus pada budidaya perikanan air tawar.                                                                                                                                                                |
| 2.  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat       | Pengalihan otoritas dan tugas pengawasan kawasan konservasi laut kepada Pemerintah Provinsi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola dan penambahan anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.  | Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BB TNTC) | Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), KLHK, yang bertanggung jawab sebagai otoritas pengelola Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC). Taman nasional ini berfungsi untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman jenis tumbuhan, dan memanfaatkan sumber daya alam hayati serta ekosistem secara berkelanjutan |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Tokoh Adat/ Pemilik Hak Ulayat                           | Pemilik hak ulayat di Kampung Menarbu dan Yende memiliki peran penting, Hasil wawancara menunjukkan bahwa lokasi sasi merupakan milik marga-marga tertentu yang memegang hak penuh atas sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Para pemilik hak ulayat telah memahami pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan laut, sehingga lokasi yang awalnya merupakan hak milik pribadi kini telah diserahkan untuk dikelola secara bersama demi keberhasilan dan keberlanjutan sumber daya di masa depan. |
| 5. | Tokoh Adat/ Tim Pengelola <i>Sasi</i>                    | Tim Pengelola <i>Sasi</i> bertujuan untuk: (1) memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kearifan lokal; (2) memastikan pemantauan rutin terhadap sumber daya alam di lokasi sasi; (3) meningkatkan potensi sumber daya alam sebagai sumber pendapatan masyarakat setempat dengan pemanfaatan yang lestari; dan (4) mengembangkan pengetahuan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kepulauan Auri.                                   |
| 6. | Tokoh Agama/ Gereja                                      | Gereja memiliki peran yang hampir sama dengan Lembaga Adat dalam hal pengaturan buka tutup sasi di Yende dan Menarbu, bertujuan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap perlindungan sumber daya alam. <i>Sasi</i> di kedua kampung tersebut diatur oleh adat dan agama, di mana masyarakat membuat nazar untuk melindungi sumber daya alam dan memanen hasilnya pada waktu tertentu, sesuai dengan doa-doa mereka kepada Yang Maha Kuasa.                                                          |
| 7. | Pemerintah Kampung Yende dan Kampung Menarbu             | Pemerintah Kampung Yende dan Menarbu memegang posisi strategis dalam pengelolaan kawasan yang berada dalam yurisdiksi mereka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. | Masyarakat Kampung Yende dan Kampung Menarbu             | Masyarakat kampung tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pemanfaat sumber daya alam laut dan hutan, sehingga mereka perlu menjaga keberlangsungan sumber daya tersebut untuk memastikan manfaat jangka panjang.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. | <i>NGO-non-governmental organization</i> (WWF Indonesia) | NGO, khususnya WWF Indonesia, memiliki peran besar dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih, meliputi penyampaian informasi dan penyadartahuan tentang konservasi, implementasi program konservasi di Menarbu dan Yende, serta mendorong kembalinya praktik <i>sasi</i> .                                                                                                                                                                                 |

|     |              |                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Tokoh Pemuda | Tokoh Pemuda di Yende dan Menarbu berperan penting dalam meningkatkan kesadaran mengenai pengelolaan lestari yang bermanfaat, serta mendukung penerapan aturan sasi di wilayah yang ditunjuk. |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

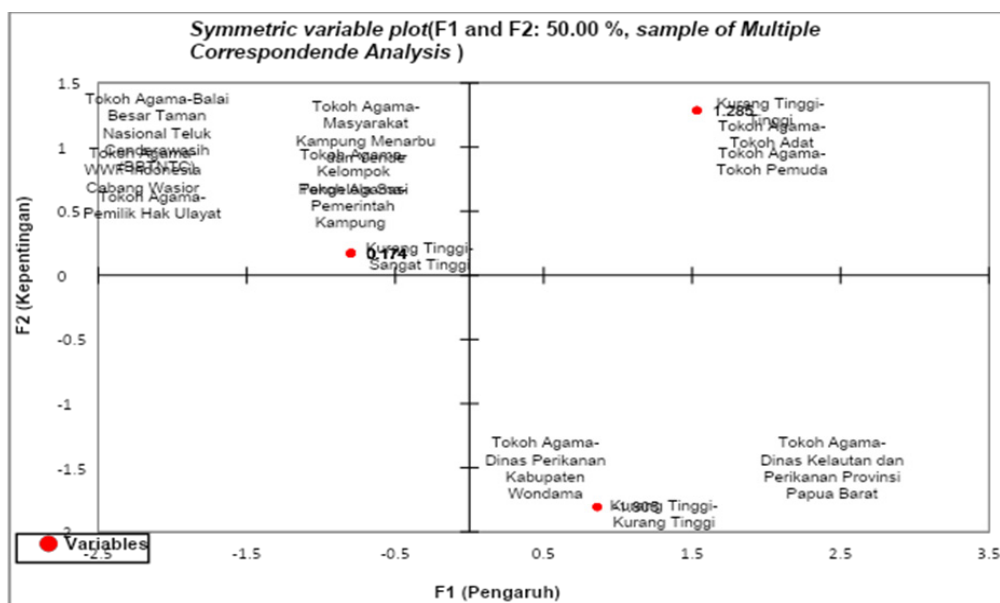
Identifikasi pemetaan pemangku kepentingan bertujuan untuk melihat peran para pihak dalam pengelolaan sumber daya di Kampung Menarbu dan Kampung Yende (Reed *et al.* 2009). Kategori pemangku kepentingan atau *stakeholders* ditentukan berdasarkan dua dimensi utama: tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*power*). Dengan demikian, *stakeholders* dikategorikan ke dalam empat jenis berikut:

1. *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) tinggi namun memiliki pengaruh (*power*) rendah diklasifikasikan sebagai subjek. Meskipun mereka memiliki kapasitas terbatas dalam mencapai tujuan secara langsung, mereka dapat menjadi sangat berpengaruh jika membentuk aliansi dengan *stakeholders* lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan mereka, karena potensi kontribusi mereka dapat meningkat melalui kerjasama dan kolaborasi.
2. *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) tinggi dan pengaruh (*power*) tinggi dikategorikan sebagai pemain kunci (*key player*). *Stakeholder* ini harus dilibatkan secara aktif dan menyeluruh, termasuk dalam proses evaluasi dan pengembangan strategi baru, mengingat peran penting mereka dalam mempengaruhi keputusan dan pencapaian tujuan pengelolaan.
3. *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) rendah dikategorikan sebagai pengikut lain (*crowd*). Meskipun mereka memiliki kepentingan dan pengaruh yang terbatas, yang cenderung berubah seiring waktu, tetap penting untuk menjaga komunikasi dan pemantauan yang baik terhadap mereka. Keterlibatan mereka memerlukan pertimbangan yang lebih kecil, tetapi hubungan yang terjaga dengan baik dapat membantu mengelola perubahan dinamika dan potensi dampaknya.
4. *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (*context setter*). *Stakeholder* ini memiliki potensi untuk membawa risiko yang signifikan, sehingga keberadaannya perlu dimonitor dan dibina dengan baik. Penting untuk menyediakan informasi yang relevan agar mereka dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan dan memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul.



Berdasarkan hasil identifikasi stakeholders yang disajikan pada Tabel 3 dan pemetaan tingkat pengaruh serta kepentingan, diperoleh posisi *stakeholders* dalam kuadran yang ditampilkan pada Gambar 5. Kelompok subjek mencakup BBTNTC, WWF Indonesia, Pemilik Hak Ulayat, Masyarakat Kampung Menarbu dan Yende, serta Pemerintah Kampung. Pemain kunci terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Sementara itu, kategori pendukung dengan pengaruh tinggi namun kepentingan rendah meliputi Dinas Perikanan Kabupaten Wondama dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.

**Gambar 5. Pemetaan Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Kampung Menarbu dan Yende**



Berdasarkan Gambar 5, *stakeholders* yang masuk dalam kategori subjek memiliki kepentingan yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di Kampung Menarbu dan Yende, karena keterlibatan langsung mereka sangat memengaruhi kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya tersebut. Namun demikian, meskipun mereka memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan sumber daya, pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan masih relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan kontribusi positif mereka terhadap pengelolaan sumber daya alam belum mencapai potensi maksimal yang seharusnya.

Untuk mengoptimalkan peran mereka dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan laut, perlu dilakukan langkah-langkah penguatan terhadap *stakeholders* lain yang juga termasuk dalam kategori subjek, seperti Pemilik Hak Ulayat, Masyarakat Kampung, Kelompok Pengelola *Sasi*, dan WWF Indonesia. Penguatan ini bisa dilakukan melalui peningkatan kapasitas, pengakuan atas peran mereka dalam pengambilan keputusan, serta memberikan akses lebih luas kepada sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan.

Langkah ini akan memungkinkan mereka untuk berperan lebih efektif dalam mengantisipasi serta menangani berbagai potensi dampak negatif, seperti *overfishing* atau degradasi habitat, yang dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan laut. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pengaruh stakeholders subjek ini juga penting untuk memastikan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan lain yang muncul dalam pengelolaan sumber daya, baik dari aspek ekologi, sosial, maupun ekonomi. Dengan peran yang lebih kuat dan terkoordinasi, mereka akan lebih mampu memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan laut, tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Sementara itu, kategori pemain kunci atau *key player* merupakan kelompok stakeholder yang idealnya harus dilibatkan secara langsung dan memiliki pengaruh signifikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di Kampung Menarbu dan Kampung Yende. Mereka diharapkan memainkan peran strategis dalam menentukan arah kebijakan serta keberhasilan pengelolaan kawasan tersebut. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar. Meskipun mereka dikategorikan sebagai pemain kunci, tingkat pengaruh dan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan sumber daya perikanan laut justru masih rendah.

Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan antara peran yang seharusnya dimiliki oleh *key players* dengan pengaruh aktual yang mereka berikan dalam implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan kawasan perikanan laut tidak optimal, karena kelompok yang seharusnya memiliki pengaruh besar tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pengaruh dan keterlibatan para pemain kunci dalam proses pengelolaan. Upaya ini bisa mencakup penguatan koordinasi antar *stakeholders*, peningkatan kapasitas teknis dan manajerial, serta menciptakan ruang bagi mereka untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan yang lebih kuat, para *key players* dapat memainkan peran mereka secara penuh, sehingga tujuan pengelolaan berkelanjutan sumber daya perikanan laut dapat tercapai dengan lebih efektif. Penguatan peran ini juga akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih sejalan dengan kebutuhan ekologis dan sosial di lapangan, serta berkontribusi terhadap keberhasilan jangka panjang dalam menjaga kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat kampung, terungkap bahwa terbatasnya pengawasan, kurangnya pengendalian, serta minimnya program sosialisasi yang dijalankan oleh pihak terkait, terutama dalam pengawasan kawasan konservasi, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan pengelolaan sumber daya laut. Kelemahan ini menyebabkan aktivitas *illegal fishing* masih sering terjadi di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC), dan belum dapat ditangani secara maksimal. Masyarakat lokal merasa bahwa upaya penegakan hukum dan perlindungan kawasan konservasi masih lemah, sehingga perburuan ilegal dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut terus berlangsung.

Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan intensitas pengawasan di lapangan serta pengembangan

program sosialisasi yang lebih efektif dan inklusif. Program-program sosialisasi tersebut harus mampu melibatkan masyarakat secara aktif, bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai mitra dalam pengelolaan kawasan konservasi. Misalnya, edukasi yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, dampak dari *illegal fishing*, serta manfaat jangka panjang dari praktik pengelolaan berkelanjutan. Berbagai hal tadi sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, pengawasan yang lebih intensif dan terkoordinasi, baik dari pemerintah, otoritas taman nasional, maupun kelompok masyarakat lokal, diperlukan untuk memastikan bahwa aturan dan regulasi yang ada benar-benar diterapkan di lapangan. Dengan pengawasan yang lebih kuat dan keterlibatan aktif dari masyarakat, potensi pelanggaran terhadap kawasan konservasi dapat ditekan, sehingga kelestarian sumber daya perikanan laut di wilayah TNTC dapat terjaga untuk generasi mendatang.

Adapun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat serta Dinas Perikanan Kabupaten Wondama dikategorikan sebagai *context setters* atau pendukung dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di Kampung Menarbu dan Kampung Yende. Kedua *stakeholder* ini memiliki pengaruh dan tingkat kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan sumber daya perikanan laut di wilayah tersebut. Dengan peran strategis yang mereka emban, terutama dalam pengawasan dan implementasi program pengelolaan perikanan, keterlibatan mereka seharusnya berdampak signifikan pada keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk di Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC).

Namun, hasil observasi dan wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa pengaruh mereka terhadap pengelolaan sumber daya laut di TNTC masih tergolong rendah. Hal ini karena pengaruh DKP Provinsi Papua Barat dan Dinas Perikanan Kabupaten Wondama tidak sesuai dengan potensi dan peran strategis yang mereka miliki. DKP Provinsi Papua Barat dan Dinas Perikanan Kabupaten Wondama sebenarnya memiliki kewenangan yang besar dalam hal pengawasan serta pelaksanaan program-program yang melibatkan masyarakat lokal di Menarbu dan Yende. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tanggung jawab mereka dalam pengelolaan sumber daya laut dan dampak yang mereka berikan di lapangan.

Seharusnya, mengingat tugas pokok dan fungsi mereka yang mencakup sejumlah aspek penting seperti pengawasan, implementasi kebijakan, serta pembinaan terhadap masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi, DKP Provinsi Papua Barat dan Dinas Perikanan Kabupaten Wondama layak ditempatkan dalam kategori subjek atau bahkan pemain kunci (*key players*). Sebagai *key players*, mereka diharapkan memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan serta dalam mendorong tercapainya keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan laut.



Namun, dalam pemetaan *stakeholder* saat ini, kedua pihak tersebut masih ditempatkan dalam kuadran pendukung, yang menandakan adanya ketidaksesuaian antara peran potensial yang mereka miliki dan tingkat pengaruh aktual dalam pengelolaan kawasan perikanan laut di TNTC. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan langkah-langkah peningkatan kapasitas, peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* lain, serta penguatan peran mereka dalam pengelolaan yang lebih kolaboratif dan partisipatif, agar dampak positif yang mereka berikan dapat lebih dirasakan di lapangan.

Peran Tokoh Agama, khususnya gereja, telah menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC). Hasil observasi dan wawancara di Kampung Menarbu dan Yende mengungkapkan bahwa gereja bukan hanya berfungsi sebagai lembaga religius, tetapi juga sebagai aktor kunci yang memiliki pengaruh besar dalam mengubah sistem lintas *stakeholders* dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan laut. Gereja memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat adat mengenai pentingnya konservasi, serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat lokal dan pihak terkait dalam pengelolaan kawasan.

Gereja berperan dalam membangun harmoni antara kepentingan adat, masyarakat, dan kebijakan konservasi melalui pendekatan yang integratif. Kehadirannya dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya di Kampung Menarbu dan Yende menunjukkan bahwa gereja tidak hanya aktif dalam konteks spiritual, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam melindungi sumber daya alam. Gereja terlibat dalam proses penyadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan mendukung kebijakan pengelolaan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama.

Menurut Mulyana *et al.* (2019), dalam kawasan taman nasional yang memiliki tumpang tindih dengan wilayah adat, akses masyarakat adat terhadap ruang dan sumber daya menjadi elemen penting dalam pengelolaan. Kebijakan zonasi TNTC memegang peran kunci dalam memastikan bahwa masyarakat adat tidak lagi diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam. Gereja, melalui pengaruhnya, mendukung implementasi kebijakan zonasi yang memastikan keterlibatan masyarakat adat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya laut, sehingga tercipta pengelolaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, gereja berfungsi sebagai motor penggerak dalam membangun kesadaran lingkungan, mendukung pelestarian sumber daya perikanan, dan memperkuat posisi masyarakat adat dalam kerangka kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Peran strategis ini menjadikan gereja tidak hanya sebagai lembaga religius, tetapi juga sebagai mitra utama dalam upaya perlindungan ekosistem di kawasan TNTC.





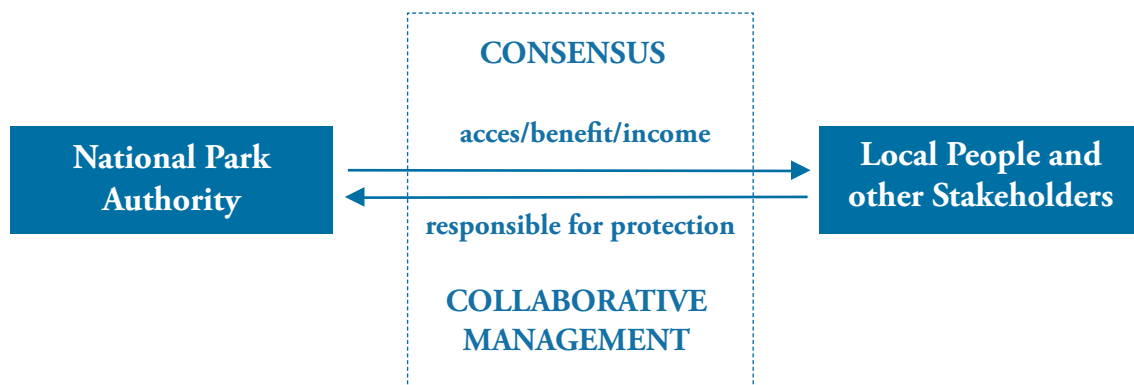


## Urgensi Kolaborasi dalam Pengelolaan Sumber Daya

Hasil analisis *stakeholder* mengungkapkan bahwa peran masyarakat lokal, terutama keterlibatan tiga tungku—yaitu adat, kepala desa, dan wali gereja—berperan sangat penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan laut di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Keterlibatan ketiga elemen ini mencerminkan harmoni antara kepemimpinan adat, pemerintahan kampung, dan institusi keagamaan yang bersama-sama memperkuat struktur sosial dan budaya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, prinsip kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan kawasan ini, meskipun berada di dalam yurisdiksi taman nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional tetap dihormati dan diberdayakan dalam proses pelestarian alam yang berkelanjutan.

**Prinsip kolaborasi** merupakan link untuk menjembatani kepentingan konservasi dan kepentingan pembangunan yang selama ini “terpisah” secara tegas. Pemahaman terhadap prinsip kolaborasi dalam konteks pengelolaan taman nasional dapat meliputi aspek ruang, kewenangan, regulasi, ataupun sumber daya alam tertentu. Secara sederhana pengertian kolaborasi dapat diartikan sebagai kesepakatan antara pengelola taman nasional dengan masyarakat (atau pihak lain) dalam pengelolaan taman nasional secara lestari. Dalam pengertian lainnya, kolaborasi juga dapat diartikan bahwa masyarakat bertanggung jawab terhadap pekerjaan perlindungan dan manajemen, dan mereka memperoleh akses terhadap manfaat dari sumber daya alam. Penyederhanaan dari pengertian kolaborasi ini disajikan pada Gambar 6.

**Gambar 6. Penyederhanaan Prinsip Manajemen Konservasi secara Kolaboratif (Soekmadi 2002)**



Salah satu keuntungan besar dalam pengembangan prinsip manajemen kolaborasi ini adalah distribusi kewenangan pengelolaan antara pengelola taman nasional dengan masyarakat (dan para pihak lainnya) yang berimplikasi terhadap distribusi keuntungan/manfaat, biaya dan resiko (*benefits, costs and risks sharing*).

Semakin banyak pihak yang berkolaborasi, semakin kecil biaya dan resiko yang ditanggung oleh pengelola taman nasional, tetapi sebaliknya semakin kompleks dan semakin lama dalam pencapaian konsensus/kesepakatan bersama justru akan merugikan semua pihak. Apabila manajemen kolaborasi ini berhasil dikembangkan, maka dimungkinkan tercapainya *self-financing* pengelolaan taman nasional.

Pengembangan sistem manajemen kolaboratif ini dapat membawa implikasi terhadap perubahan sistem kelembagaan pengelolaan. Salah satu sistem kelembagaan yang dapat dikembangkan dalam manajemen kolaboratif adalah institusi parastatal yang bersifat semi-otonomi, seperti disajikan pada Gambar 7. Setiap model pengelolaan sumber daya perikanan memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga untuk membuat suatu kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya perikanan harus memperhatikan model-model pengelolaan yang ada atau belajar dari pengalaman kebijakan pengelolaan sebelumnya. Hal ini agar menghasilkan suatu kebijakan yang mendekati kesempurnaan dalam pengelolaan sumber daya perikanan (Anggraini, 2002).

Kelemahan model sentralistik yang menutup pintu partisipasi masyarakat, memakan biaya pengawasan hukum yang cukup mahal, lemahnya penegakan hukum, serta bias terhadap para pemilik modal, terbukti telah menghancurkan sumber daya perikanan. Sementara kelemahan model pengelolaan berbasis masyarakat adalah tidak mampu mengatasi masalah-masalah antar daerah, berlaku hanya pada daerah tertentu, banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sulit mencapai skala ekonomi serta tingginya biaya pembuatan lembaga (institusionalisasi). Oleh karena itu, Nikijuluw (2002) mengemukakan bahwa diperlukan suatu model pengelolaan yang saling melengkapi atau kolaboratif, seperti halnya model pengelolaan *Co-management* yang merupakan gabungan antara aras bawah atau daerah (pengelolaan berbasis masyarakat) dengan aras atas atau pusat (pengelolaan sentralistik).

Nikijuluw (2002) menyebutkan bahwa *Co-management* adalah pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya perikanan. Tujuan utama *Co-management* adalah pengelolaan perikanan yang lebih tepat, lebih efisien, serta lebih adil dan merata. Sementara tujuan sekundernya adalah (1) mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat; (2) mewujudkan proses pengambilan keputusan secara desentralisasi, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif; dan (3) sebagai mekanisme untuk mencapai visi dan tujuan nelayan lokal serta mengurangi konflik antar nelayan melalui proses demokrasi partisipatif.

Berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki masyarakat dan pemerintah, maka Nielsen (1996) membagi model *Co-management* menjadi lima bentuk (Gambar 7), yaitu :

**Pertama, *Co-management* Instruktif.** Pada bentuk *Co-management* ini, pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat kurang, karena peran pemerintah sangat mendominasi setiap informasi, namun hal ini berbeda dengan model sentralistik yang sama sekali tidak ada dialog antara pemerintah dengan nelayan. Artinya, dalam bentuk ini pemerintah yang membuat rencana kebijakan dan menginformasikannya kepada nelayan untuk dilaksanakan.



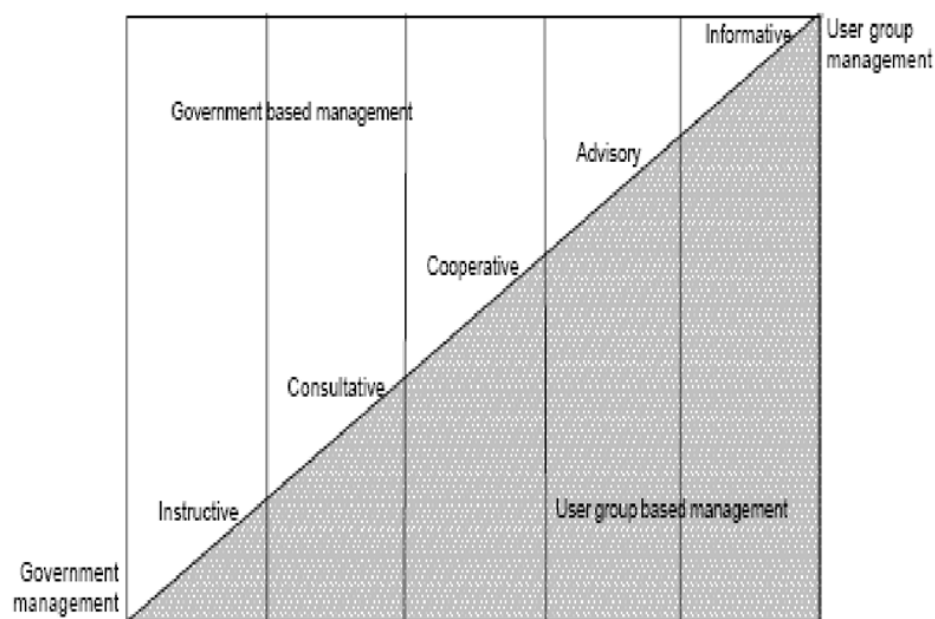
**Kedua, *Co-management* Konsultatif.** Bentuk *Co-management* ini menempatkan masyarakat hampir sama dengan pemerintah, dimana terjadinya proses konsultasi pemerintah ke masyarakat. Namun keputusan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan sepenuhnya ada di pemerintah, artinya masyarakat hanya sebatas memberikan masukan.

**Ketiga, *Co-management* Kooperatif.** Bentuk ini menempatkan masyarakat dan pemerintah pada tingkat yang sama atau sederajat. Oleh karenanya pada semua tahapan pembuatan dari perencanaan hingga pengambilan keputusan kedua belah pihak mempunyai kekuatan yang sama. Artinya, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra yang mempunyai kedudukan yang sama.

**Keempat, *Co-management* Pendampingan atau Advokasi.** Pada bentuk ini peran masyarakat lebih besar dari pemerintah, masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan. Lebih dari itu, dalam bentuk ini masyarakat dapat mengajukan rancangan yang tinggal dilegalisir (disahkan). Artinya, peran pemerintah lebih banyak bersifat mendampingi atau memberikan advokasi tentang suatu yang sedang dikerjakan.

**Kelima, *Co-management* Informatif.** Dalam bentuk ini peran masyarakat lebih besar dari pemerintah dibanding ke empat bentuk sebelumnya. Dalam hal ini pemerintah hanya memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa harus dikerjakan oleh masyarakat. Artinya, setiap pembuatan kebijakan dari perumusan hingga pengambilan keputusan dilakukan oleh masyarakat.

**Gambar 7. Model *Co-management***



Adapun yang menentukan bentuk atau variasi dari model *Co-management* adalah (Nikijuluw, 2002) :

- 1) peranan pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan;
- 2) bentuk tugas dan fungsi manajemen yang dapat atau akan dikelola bersama oleh pemerintah dan masyarakat atau didistribusikan diantara kedua belah pihak;
- 3) tahapan proses manajemen ketika secara aktual kerjasama pengelolaan betul-betul terwujud (perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi).

Berdasarkan Gambar 7 di bawah, struktur kelembagaannya lebih kompleks, karena melibatkan seluruh *stakeholder*, seperti masyarakat, swasta dan pemerintah. Di era otonomi dan desentralisasi sekarang ini, otoritas daerah (Pemda) dan otoritas pusat (Pempus) mempunyai hubungan koordinatif dalam kegiatan pengelolaan. Selain itu, baik Pemda maupun Pempus mempunyai hak untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Bedanya adalah, Pemda mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan daerah (legislasi) terhadap badan pengelolaan kolaboratif, sementara pemerintah pusat hanya mempunyai hak konsultasi. Di dalam ruang pengelolaan, ketiga *stakeholder* (pemerintah, swasta dan masyarakat) secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap badan pengelolaan kolaboratif. Arus utama keuangan (*financial streaming*) mengalir dari kegiatan pemanfaatan sumber daya menuju badan pengelolaan kolaboratif.







# EPILOG

## Sebuah Keniscayaan Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya

Taman Nasional Teluk Cenderawasih, merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia, di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengelolaan taman nasional ini secara langsung dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih, yang bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Landasan hukum dan teknis tata kelola kawasan ini dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional, yang mencakup berbagai zona, termasuk Zona Tradisional. Zona ini dirancang khusus untuk memungkinkan masyarakat adat setempat berpartisipasi aktif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, berdasar pada kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Adanya Zona Tradisional ini merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat serta upaya untuk menjaga keseimbangan antara konservasi dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di wilayah tersebut.

Pemuatan Zona Tradisional dalam zonasi Taman Nasional Teluk Cenderawasih tidak hanya mencerminkan kebijakan konservasi lingkungan yang berkelanjutan, akan tetapi juga merupakan bentuk pengakuan formal terhadap kehadiran dan peran penting masyarakat adat di Kampung Menarbu dan Kampung Yende dalam menjaga ekosistem lokal. Zona Tradisional ini dirancang sebagai upaya integrasi antara sistem pengelolaan konservasi yang terpusat, yang dioperasikan oleh Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat setempat. Melalui integrasi ini, tidak hanya tercipta sinergi dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, tetapi juga dihormati dan dilestarikan nilai-nilai tradisional yang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Kampung Menarbu dan Kampung Yende. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat bukanlah suatu elemen terpisah dari upaya konservasi, melainkan bagian integral dari strategi pengelolaan yang lebih holistik dan inklusif, sehingga mampu menggabungkan pendekatan modern dan tradisional dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Zona Tradisional dalam Taman Nasional Teluk Cenderawasih dapat dilihat sebagai sebuah manajemen hybrid yang menggabungkan dua pendekatan: manajemen formal berbasis kebijakan pemerintah dan manajemen berbasis komunitas yang mengakui kearifan lokal masyarakat adat. Integrasi ini menggambarkan upaya pemerintah dalam menyelaraskan pengelolaan konservasi yang terpusat dengan praktik-praktik tradisional yang telah terbukti berkelanjutan secara turun-temurun.

Pelibatan aktif masyarakat adat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, merupakan elemen kunci yang terbukti efektif dalam mewujudkan tata kelola perikanan berkelanjutan di kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan berbagai pandangan pakar, yang menyatakan bahwa jika integrasi komunitas lokal dalam perencanaan manajemen tidak diakomodasi, maka hasil yang dicapai bisa dengan mudah berlawanan dengan tujuan konservasi yang diharapkan, serta berpotensi memberikan dampak negatif baik bagi komunitas lokal maupun ekosistem yang dikelola (Simonian & Glaser, 2002; Diegues, 2008; Reichel *et al.* 2009).

Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi dapat berujung pada pengasingan komunitas lokal, yang pada gilirannya dapat menyebabkan menurunnya minat, meningkatnya ketidakpatuhan terhadap aturan konservasi, serta munculnya resistensi dari masyarakat yang merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.

Manajemen hybrid yang diterapkan oleh Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih merupakan pilihan yang cerdas dan tepat dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi, terutama karena masyarakat adat di Kampung Menarbu dan Kampung Yende memiliki praktik lokal yang sudah teruji dalam mengelola perikanan, yaitu melalui pengelolaan perikanan berbasis kadup atau sasi. *Sasi* adalah sebuah sistem pengelolaan tradisional yang efektif, yang mengandalkan pemberlakuan aturan ketat dan melibatkan berbagai pihak penting dalam komunitas, termasuk gereja, tetua adat, dan masyarakat kampung.

Aturan dalam sasi mencakup aspek waktu, di mana terdapat periode larangan memanen yang bertujuan memberikan kesempatan bagi ekosistem dan sumber daya perikanan untuk berkembang biak dengan baik sebelum akhirnya dipanen. Dalam sistem ini, penangkapan ikan hanya dilakukan dengan menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan kaidah konservasi lokal, sehingga tidak merusak habitat dan memastikan keberlanjutan sumber daya. Dengan demikian, manajemen hybrid yang mengintegrasikan praktik-praktik lokal seperti sasi dengan kerangka pengelolaan formal dari Balai Taman Nasional tidak hanya melestarikan budaya dan kearifan lokal, tetapi juga memaksimalkan efektivitas konservasi yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat adat.

Berdasarkan keberhasilan berbagai upaya pengelolaan berbasis masyarakat, pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang berpusat pada komunitas lokal menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi penurunan sumber daya pesisir dan laut. Pendekatan ini, meskipun bukan merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kawasan konservasi, berfungsi sebagai langkah awal menuju pengelolaan wilayah konservasi yang lebih terpadu dan berkelanjutan (Christie *et al.* 2007; IUCN-WCPA, 2008).

Kunci keberhasilan pembentukan kawasan konservasi yang lebih luas terletak pada keterlibatan komunitas lokal yang inklusif dan efektif, yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan konservasi dan kesejahteraan masyarakat setempat (Christie *et al.* 2007).

Meskipun tidak ada format pengelolaan kawasan konservasi yang dapat dianggap sebagai solusi universal, pendekatan berbasis komunitas harus dirancang secara spesifik dengan memperhatikan konteks lokalitas, fleksibilitas, sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan ekologi yang ada di masing-masing wilayah. Pendekatan ini perlu dikombinasikan untuk memastikan bahwa komunitas lokal diposisikan sebagai mitra aktif dalam pengelolaan konservasi, bukan sebagai pihak luar yang terasing dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong perilaku konservasi yang positif dalam implementasi konservasi menjadi sangat penting. Meskipun demikian, pendekatan ini menghadapi tantangan dalam hal keterlibatan masyarakat secara intensif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjaga komitmen untuk terus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan kawasan konservasi dan tidak lelah untuk terus mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan mereka sendiri.







# DAFTAR PUSTAKA

- Adli, A.M. 2006. Selama kearifan adalah kekayaan: Eksistensi Panglima Laot di Aceh”. Banda Aceh: Lembaga Hukum Adat Laot Aceh dan Yayasan KEHATI.
- Adrianto, L., Al Amin, M. A., Solihin, A., & Hartoto, D. I. 2011. Konstruksi lokal pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. PT Penerbit IPB Press.
- Allen, G.R. 2008. Conservation hotspots of biodiversity and endemism for Indo-Pacific coral reef fishes. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 18, 541–556.
- Bailey, Conner and Charles Zerner. 1992. Community Based Fisheries Management Institutions in Indonesia. *Maritime Anthropological Studies* 5:1-17.
- Bawole, R dan Megawanti, R. 2017. Membangun Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Di Bird's Head Seascape - Bhs) Papua: Konektivitas Migrasi Spesies Dan Genetik. *Coastal And Ocean Journal* Vol. 1 (2) Desember 2017 : 189--200
- Bawole R, Yulianda F, & Bengen DG, Farudin A. 2015. Keberlanjutan Penatakelolaan Zona Pemanfaatan Tradisional dalam Kawasan Konservasi Laut Taman Nasional Teluk Cenderawasih Papua Barat (Governance Sustainability of Traditional Use Zone within Marine Protected Area National Park of Cendrawasih Bay, West Papua). *JMHT* Vol. XVII, (2): 71–78, Agustus 2011, Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469.
- Bawole R, Sala R, Runtuboi F, Mudjirahayu, Irwanto, Gaman AG, & Randa EM. 2020. Perikanan Tangkap Di Kabupaten Teluk Wondama (Potensi dan Strategi Pengelolaan). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat. ISBN 978-623-93246-8-.
- Berkes, F. (Ed). 1989. *Common Property Resources: Ecology And Community Based Sustainable Development*. Belhaven Press, London.
- Christie P and White AT. 1997. Trends in Development of Coastal Area Management in Tropical Countries: From Central to Community Orientation. *Coast Manage* 25:155-181.
- Endryeni M dan Amrullah MY. 2018. Identifikasi keseragaman ikan gariang (genus *tor*) di lubuk larangan Batang Ulakan Kabupaten Padang Pariaman. *Journal of Scienteck Research*. 5(2):128-135.
- Fang, L.Y. 1993. *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik 2*. Jakarta. Erlangga.
- Firdaus M dan Sari YD. 2010. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya perikanan (studi kasus di Lubuk Larangan Lubuk Panjang Barung-Barung Balantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat). *J. Bijak dan Riset Sosek KP*. 5(1):1-18. doi: 10.15578/jsekp.v5i1.5788

- Hasriyanti, Evita, Samiyem, Samsu, T.H. 2024. Ombo-Kaombo Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. *Jurnal Environmental Science*, Volume 6 Nomor 2 April Tahun 2024:105-114.
- Kordi, K. dan Gufran, MH. 2015. *Pengelolaan Perikanan Indonesia: Catatan Mengenai Potensi, Permasalahan dan Prospeknya*. Yogyakarta (ID): Pustaka Baru Press.
- Lembaga Hukum Adat Laot. 2005. *Buku Rencana Strategis Panglima Laot Aceh 2005-2015 dan Ketentuan-ketentuan Hukum Adat Laot*.
- Mallawa, A. 2006. *Pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan dan berbasis masyarakat*. Lokakarya Agenda Penelitian Selayar. COREMAP II Kabupaten Selayar.
- Marwa J, Purnomo H, Nurrochmat DR. 2010. *Managing the last frontier of Indonesian forest in Papua*. Bogor: AKECOP-IPB
- Nurrochmat DR. 2005a. *Strategi Pengelolaan Hutan: Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurrochmat DR. 2005b. *The Impacts of Regional Autonomy on Political Dynamics, Socio-Economics and Forest Degradation. Case of Jambi-Indonesia*. Göttingen: Cuvillier Verlag
- Ostrom, E. 1990. *Governing The Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press
- Pattinama W, Pattipelony M. 2003. *Upacara sasi ikan Lompa di negeri Haruku*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian dan Nilai Tradisional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who 's in and why ? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Rumengan, I. 2017. *Tempat-Tempat Sakral Dan Penerapan Sawora Dalam Masyarakat Kampung Isenebuai Di Kawasan Taman Teluk Cenderawasih*. Sabda Volume 12, Nomor 2, Desember 2017.



Satria, A., Umbari, A., Fauzi, A., A., P., Sutarto, E., Muchsin, I., Muflikhati, I. and Karim, M. 2002. Menuju Desentralisasi Kelautan. Jakarta: Cidesindo.

Satria A. 2009. Pesisir dan Laut untuk Rakyat Bogor [ID]: IPB Press

Sofyaun, A. 2012. Analisis Kelembagaan *Sasi* dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kecamatan Seram Timur. Skripsi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bogor

Toha, A.H.A., Ambariyanto, Anwar, S., Setiawan, J.B., Bawole, R. 2018. Hiu Paus Teluk Cenderawasih : Riset dan Monitoring. Penerbit Brainy Bee.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Kelautan

Veron, J.E.N., Devantier, L., Turak, E., Green, D.H., Kinnmonth, S., Stafford-Smith, M. & Peter Son, N.. 2009. Delineating the Coral Triangle. *Galaxea*, 11, 91–100

Warsito H dan Nurapriyanto I. 2008. Kajian Sosial Ekonomi Budidaya Teripang oleh Masyarakat Aisandami, Papua. Manokwari: Balai Penelitian Kehutanan Manokwari

Witanto, D.Y. 2007. Hukum Adat Laut Sabang: Kearifan-kearifan Yang Terlupakan. Banda Aceh. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Aceh.

Yuliaty C, Priyatna, FN. (2014). Lubuk larangan: Dinamika pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai di Kabupaten Lima puluh Kota. *J.Sosek.KP*. 9(1), 115–125.

Yunus M. 2020. Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Kampar Lubuk Larangan Management In Kampar River. 9 October 2019:119–129.



